KOTA PUSAKA SEBAGAI PEMBANGKIT EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

Oleh: Laretna T. Adishakti

"Di abad 21, kota yang direncanakan menjadi kota dunia membutuhkan pelestarian pusaka sebagai bagian dari strategi" (Rypkema, 2002)

BAB I. PENDAHULUAN

Dari hari ke hari, masih saja terdengar kabar bangunan-bangunan pusaka (heritage buildings) yang menjadi tonggak perjalanan kehidupan suatu kota dan kenangan kolektif masyarakat dihancurkan. Bangunan-bangunan yang terusik dan terusak tersebut disertai pula dengan memudarnya berbagai kearifan lokal dan karakter budaya masyarakat setempat. Wajah kota kemudian tumbuh seragam di mana-mana. Kebhinekaan yang merupakan rajutan perwujudan masing-masing kondisi alam dan budaya lokal tergerus roda modernisasi. Hal ini juga mendorong persoalan baru tentang lingkungan yang tumbuh bebas hingga terjadi bencanabencana sosial maupun alam, termasuk kepunahan pusaka-pusaka kota itu sendiri.

1.1. Nilai dan Keragamanan Pusaka Kota

Menarik mencermati ungkapan berikut. "Komandan Jerman menolak ketika diperintahkan untuk membakar kota Paris. Karena kota ini kaya akan pusaka", demikian menurut Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-Do Korea Selatan, Kwan-Yong Kim. Cerita tersebut merupakan bagian film "Paris Terbakar" yang ditontonnya ketika kecil. Kenangan kanak-kanak ini mengawali sambutannya dalam pembukaan "UNESCO Asia-Pacific Mayors' Forum for World Heritage Cities (APMF2012)" di Kota Gyeongju, Korea Selatan tahun 2012. Ungkapan yang mensiratkan pemahaman keunggulan nilai pusaka kota merupakan persoalan penting

Pada dasarnya kota pusaka memiliki keanekaragaman pusaka. Mulai dari makanan, tanaman, seni budaya hingga bangunan atau kawasan bahkan wilayah yang luas sejauh mata memandang (saujana/cultural landscape). Pusaka-pusaka kota tersebut perlu dilindungi dan diwariskan untuk generasi mendatang. Dalam prosesnya, ada yang harus diawetkan, namun juga ada yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan agar tetap hidup sepanjang masa. Berbaur dengan perkembangan jaman maupun menerima dengan selektif asupan globalisasi. Apalagi dinamika kehidupan perkotaan selalu cepat menerima berbagai informasi baru.

Kota adalah tempat untuk hidup dan pelestarian pusaka sejatinya merupakan gerakan kebudayaan. Pelestarian pusaka perkotaan tidak hanya tentang masa lalu saja. Juga pusaka perkotaan tidak terbatas pada monumen. Perlu mempertimbangkan elemen sosial-budaya dan di antaranya ekonomi lingkungan lokal yang terajut membentuk "pusaka urban" (ASEF-UGM, 2012) Pemanfaatan dan keberlanjutan akan pusaka perkotaan menjadi lebih penting. Demikian pula keterlibatan masyarakat merupakan aspek yang tidak dapat ditinggalkan dalam mengatasi pelestarian perkotaan dan memperkuat dasar pembangunan masa depan kota pusaka. Bahkan kota pusaka adalah generator ekonomi kreatif. Melalui pemahaman akan nilai pusaka serta perlindungan yang harus dilakukan sebenarnya mampu memicu kreativitas berdasar aset pusaka yang ada.

Kishore Rao (2012), Direktur UNESCO World Heritage Center yang berkedudukan di Paris, menegaskan pentingnya pengelolaan perubahan dalam Kota Pusaka. Upaya pelestarian pusaka perkotaan telah berevolusi. Dari monumen dan situs arkeologi ke kota yang hidup dan saujana Dari restorasi ke regenerasi serta panduan perencanaan dan disain perkotaan. Dari mono-disiplin ke integrasi dan perencanaan partisipatori. Perubahan-perubahan yang terus terjadi perlu dikelola dengan tetap agar pusaka-pusaka yang ada terlindungi dan termuliakan. Di sisi lain, mampu pula menghasilkan pusaka-pusaka baru.

1.2. Gerakan Pusaka Indonesia I (1990an – 2003)

Gerakan Pusaka Indonesia (GPI) yang dimulai dengan tumbuh kembang organisasi pelestarian pusaka di kota-kota seperti Bandung, Yogyakarta dan Jakarta tahun 1990an, banyak mempersoalkan tentang pengelolaan perubahan pusaka di perkotaan. Selain kepedulian pemerintah dan masyarakat lemah terhadap pusaka-pusaka kota, aspek legal maupun kelembagaan juga sangat terbatas. Dekade I GPI dimotori oleh para pelestari dari berbagai daerah yang tergabung dalam Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) dengan sekretariat Pusat Pelestarian Pusaka Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM. Tahun 2003, JPPI bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Internasional Council for Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia menyelenggarakan Tahun Pusaka Indonesia 2003 (TPI2003) dengan tema Keanekaragaman Pusaka. Salah satu tonggak TPI 2003 adalah peluncuran Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 (Lampiran 1). Piagam ini merupakan sebuah kesepakatan etika pelestarian pusaka yang baru pertama kali dimiliki Indonesia. Selain piagam tersebut, tonggak lain yang dihasilkan adalah agenda aksi pelestarian pusaka.

1.3. Gerakan Pusaka Indonesia II (2004 – 2013) : Merayakan Keanekaragaman

Pada Dekade II GPI yang dimulai tahun 2004, dibentuk Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) atau Indonesian *Heritage Trust*. BPPI adalah sebuah organisasi masyarakat nirlaba yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada masa itu. Dalam perjalanannya kemudian pada tahun 2008, BPPI bekerjasama dengan beberapa Walikota (Solo, Yogyakarta, Bukittinggi dan Sawahlunto) serta Kementrian PU dan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata melahirkan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).

Sebagai institusi yang turut membidani lahirnya JKPI, Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia pada tanggal 16 April 2012 di Yogyakarta meluncurkan *multi years* Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia (P3KP). Pada tahun pertama P3KP ditetapkan 10 kota di Indonesia untuk memperoleh fasilitasi dalam penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP).

Selain peluncuran P3KP secara nasional, tercatat di tahun 2012 beberapa kegiatan penting pelestarian kota pusaka tingkat internasional yang melibatkan Indonesia dan UGM. Di antaranya adalah Experts' meeting & public forum "Managing Heritage Cities in Asia and Europe: the Role of Public-Private Partnerships" di UGM (Lampiran 3); UNESCO Asia Pacific Mayor's Forum di Korea Selatan (Lampiran 4); dan the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting "Managing Heritage Cities for a Sustainable Future" di Yogyakarta (Lampiran 5). Banyak pemikiran dan rekomendasi yang dihasilkan, relevan dan perlu ditindak lanjuti oleh kota-kota pusaka di Indonesia.

Dekade II GPI diakhiri dengan penyelenggaraan Tahun Pusaka Indonesia 2013. Pada tanggal 23 Desember 2013 di Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat diluncurkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013 (Lampiran 6) yang merupakan buah

kerjasama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, ICOMOS Indonesia, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dalam kesempatan tersebut dideklarasikan pula Agenda Aksi Gerakan Pusaka Indonesia Dekade III 2014-2023 (Lampiran 7) serta persiapan penetapan Pusaka Nasional termasuk Kota Pusaka Nasional.

1.3. Gerakan Pusaka Indonesia III (2014 – 2023) : Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat

Kini, di tahun 2014, merupakan tahun pertama dalam Dekade III Gerakan Pusaka Indonesia dengan tema Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat. Perkembangan yang terjadi membuktikan bahwa persoalan pusaka maupun kota pusaka memang tidak hanya soal romantisme masalalu, atau keindahan suatu pusaka, namun merupakan kumpulan persoalan yang komprehensif terkait erat dengan kesejahteraan masyarakatnya. Perlu kerjasama multipihak dalam melakukan upaya pelestarian pusaka di Indonesia. Pada Hari Pusaka Dunia tanggal 18 April 2014, yang diperingati bersama banyak kementrian, pemerintah daerah dan organisasi pelestari di Kota Serang, Propinsi Banten diluncurkan Deklarasi Membangun Kemitraan Multipihak dalam Pelestarian Pusaka Indonesia (Lampiran 8). Para peserta peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 dari berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha tersebut bertekad untuk bersama-sama membangun kemitraan guna mengembangkan dan memperkuat pelestarian pusaka Indonesia.

Gerakan Pusaka Indonesia yang telah berjalan selama 2 dekade di samping menghasilkan beragam aksi-aksi pelestarian¹), juga telah menghasilkan 2 etika pelestarian pusaka dalam bentuk Piagam Pelestarian yaitu Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 dan Piagam Pelestarian Pusaka Kota Indonesia 2013. Dalam Piagam 2013, etika pelestarian kota pusaka di Indonesia beserta instrumen-instrumennya telah disusun. Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia yang diluncurkan di Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2012, telah didukung pula dengan Program Peningkatan Kualitas Kota Pusaka di Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta PNPM Pusaka di Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Di tingkat regional dan global bidang pelestarian kota pusaka terus diperkuat dan dikembangkan.

Namun kenyataan dan pelaksanaan di lapangan masih tersendat-sendat bahkan menemui benturan di banyak aspek. Ekonomi kreatif dan upaya pelestarian masih berjalan sendiri-sendiri. Bahkan sering kali masih dijumpai pemahaman bahwa pelestarian pusaka dan ekonomi, adalah 2 hal yang saling bertolak belakang. Padahal seperti kata Donovan Rypkema (2002), pelestarian pusaka adalah pengembangan ekonomi. Pemahaman ini perlu disebarluaskan dan perlu menjadi kebijakan publik. Di samping itu perlu dipahami pula bahwa pengalaman negara-negara lain memang menunjukkan bahwa upaya pelestarian kota pusaka membutuhkan waktu panjang, bisa sampai 30 tahun lebih.

1.4. Ekonomi Kreatif dan Pelestarian Pusaka

Pada dasarnya sebuah kota pusaka adalah rajutan beragam pusaka alam, budaya (ragawi dan tak ragawi), termasuk panorama dan suasana yang terbentuk yang menunjukkan identitas sebuah tempat pusaka. Pemanfaatan ruang pusaka merupakan suatu kebutuhan

_

¹ Gerakan Pusaka Indonesia Dekade II telah menunjukkan keragaman aksi pelestarian pusaka di antaranya: (1) Promosi Kepedulian & Pemahaman Pusaka, (2) Pelestarian Pusaka Saujana, (3) Gerakan baru "Pengelolaan Resiko Bencana untuk Pusaka", (4) Pendidikan Pusaka untuk Sekolah Dasar, (5) Olah Disain Arsitektur Pusaka, (6) Inventarisasi Pusaka, (7) Pelestarian Kota Pusaka, (8) Peningkatan Kualias Kota Pusaka, dan (9) PNPM Pusaka

untuk keberlanjutan suatu kota pusaka. Sementara itu dalam memanfaatkan ruang pusaka diperlukan rekayasa dan intervensi kreatif namun peka agar mampu memuliakan aset-aset pusaka yang ada. Aset-aset pusaka kota tersebut umumnya juga bagian dari subsektor ekonomi kreatif² yang terus menerus perlu dikembangkan. Suatu upaya pelestarian evolutif – pelestarian bertahap – yang diharapkan mampu meningkatkan vitalitas suatu kota pusaka di satu sisi dan meningkatnya ekonomi kreatif pada sisi lain. Sebagai contoh Bienalle Jogja VIII 2005, dengan tema "Consciousness of the Here and Now / Di Sini dan Kini", 2005. Para perupa diminta untuk merespon pusaka-pusaka kota Jogja yang tersebar di berbagai tempat. Dan hasilnya kota pusaka memang mampu membangkitkan sensitifitas dan kreativitas dalam karya para perupa.

1.5. Kebutuhan akan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

Pengembangan program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia memang baru dimulai. Sementara upaya pelestarian pusaka dalam konteks yang lebih luas dan menyangkut pusaka alam, budaya dan saujana juga masih menemui banyak persoalan. Demikian pula isu pengelolaan kebudayaan di Indonesia juga dipikirkan banyak pihak masih terpinggirkan. Berpindah-pindah dari Kementrian Pendidikan ke Pariwisata dan kembali lagi ke Pendidikan. Keadaan ini mendorong Lingkar Budaya Indonesia, Asosiasi Museum Indonesia dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia pada tanggal 7 September 2014, menyelenggarakan Bincang Budaya untuk menyampaikan usulan kepada Pemerintah Indonesia yang baru yaitu Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang berdiri sendiri. Usulan tersebut tertuang dalam "Pernyataan Kebudayaan" yang berisikan:

- 1) Bahwa setelah 69 tahun Indonesia merdeka sudah saatnya bidang kebudayaan mendapatkan pengukuhan untuk dapat mengatualisasikan diri dalam berperan membangun bangsa yang memiliki kepribadian Indonesia yang kokoh;
- 2) Bahwa untuk mewujudkan peran tersebut dalam kabinet 2014-2019, bidang kebudayaan mendapatkan prioritas untuk menjadi sebuah kementerian yang mandiri, sehingga bidang kebudayaan berada dalam posisi yang stabil dan dapat berperan secara optimun;
- 3) Bahwa mewujudkan amanat UUD 1945, diperlukan payung hukum (UU) yang mengatur lebih lanjut tentang pelindungan keanekaragaman budaya, peran, posisi dan pengurusan bidang kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelestarian pusaka adalah gerakan kebudayaan. Setiap kementerian di Republik Indonesia masing-masing memiliki program kegiatan yang terkait dengan isu kebudayaan. Sebagaimana tercatat dalam Deklarasi Membangun Kemitraan Multipihak dalam Pelestarian Pusaka Indonesia (Lampiran 8), beragam kegiatan terkait dengan pelestarian pusaka yang dikembangkan pada masing-masing kementerian dapat dicermati dalam daftar berikut:

- 1) Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), Ditjen Penataan Ruang dan Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2) Program PNPM Pusaka yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kesra, diantaranya melalui PNPM Perkotaan, Ditjen Cipta Karya dan PNPM Perdesaan, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kota Pusaka, Ditjen Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK serta Program Penataan Kota Pusaka dan Program

-

²) Subsektor ekonomi kreatif: arsitektur, desain, film, video dan fotografi, kuliner, kerajinan, mode, musik, penertiban dan percetakan, permainan interaktif, periklanan, riset dan pengembangan, seni rupa, seni pertunjukan, teknologi informasi, dan televisi dan radio (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014)

- PNPM Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Program-Program Pelestarian Pusaka Budaya Ragawi/Cagar Budaya (tangible) dan Pusaka Budaya Tak Ragawi (intangible), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Program-Program Pelestarian Pusaka Alam Geologi, Kementerian ESDM;
- 7) Program-Program Pelestarian Pusaka di Kementerian Lingkungan Hidup,
- 8) Program-Program Pelestarian Pusaka Pertanian, Kementerian Pertanian;
- 9) Program-Program Pelestarian Pusaka Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
- 10) Program-Program Pelestarian Pusaka Kelautandan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 11) Berbagai inisiatif pelestarian pusaka oleh masyarakat dan dunia usaha di Pusat dan Daerah.
- 12) Pengusulan dan Penetapan Pusaka Nasional di koordinasikan oleh Kemenko Kesra. Program-program pelestarian pusaka di Kementerian Lingkungan Hidup berpihak pada isu ABC Abiotic, Biotic & Culture yang di dalamnya termasuk juga nilai-nilai lokal masyarakat tradisi hingga lingkungan pusaka yang lebih luas bahkan mencakup hutan-hutan sakral pusat budaya masyarakat. Di tingkat global di bidang pertanian melalui Food and Agriculture Organization, Roma telah dikembangkan program Sistem Pusaka Pertanian Penting tingkat Global (*Globally Important Agriculture Heritage System*). Sementara itu program Ekonomi Kreatif yang sebelumnya berada di Kementerian Perdagangan, sejak tahun 2011 masuk menjadi satu dengan pariwisata dan disebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kenyataan yang dihadapi, sebaran program-program dan pengelolaan masing-masing kementerian sering kali terbentur pada persoalan koordinasi antar kementerian. Untuk itu diperlukan satu institusi yang mampu mengelola koordinasi antar kementerian yang memiliki program-program pelestarian pusaka. Program-program tersebut tetap pada masing-masing kementerian tetapi secara konsepsi berpijak pada panduan yang dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang pelestarian pusaka. Lembaga tersebut adalah Kementerian Kebudayaan yang di dalamnya memiliki Direktorat Jendral yang khusus menangani pelestarian pusaka. Struktur pengelolaan pusaka yang kuat serta mampu menjadi "leading sector"nya, berbagai program dan upaya pelestarian serta pengelolaan pusaka di berbagai kementerian dan daerah-daerah di seluruh Indonesia akan berkembang dan terkelola dengan tepat.

Oleh karena itu, kajian ini disusun untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru agar memiliki kepemimpinan dan tata kelola yang tepat dalam melestarikan keunggulan pusaka pada umumnya dan Kota Pusaka pada khususnya. Baik pelestarian pusaka dalam arti luas dan dalam konteks Kota Pusaka diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas dan kreativitas yang mampu meningkatkan kualitas hidup, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KOTA PUSAKA DI INDONESIA

Dibandingkan banyak kota pusaka di dunia, upaya penataan dan pelestarian kota pusaka di Indonesia sebenarnya sudah tertinggal. Indikator diantaranya adalah tahun 1987 piagam tentang kota pusaka di tingkat global telah diluncurkan dalam *ICOMOS General Assembly* di

Washington DC yaitu "The Charter on the Conservation of Historic Towns and Areas". Indikator yang lain adalah belum ada satupun kota di Indonesia yang dinyatakan sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO. Padahal banyak potensi kota-kota di Indonesia yang memiliki kekentalan pusaka yang sangat bernilai.

Sementara keberadaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) merupakan capaian yang bagus dan tidak banyak negara yang memiliki jejaring antar Walikota dan Bupati seperti ini. Untuk itu JKPI harus terus diperkuat dan diberdayakan. Demikian juga telah diluncurkannya Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2014 serta berbagai etika pelestarian yang lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam berproses. Di samping itu komitmen dan peluang sebagaimana tertulis dalam rekomendasi Experts' meeting & public forum "Managing Heritage Cities in Asia and Europe: the Role of Public-Private Partnerships" di UGM (Lampiran 3); UNESCO Asia Pacific Mayor's Forum di Korea Selatan (Lampiran 4); dan the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting "Managing Heritage Cities for a Sustainable Future" di Yogyakarta (Lampiran 5). perlu ditindak lanjuti secara nasional.

Secara rinci permasalahan dan tantangan kota pusaka di Indonesia yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Koordinasi antar kementerian yang memiliki program-program pelestarian pusaka dinilai masih lemah.
- b. Indonesia belum memiliki kriteria nasional untuk penetapan sebuah kota sebagai Kota Pusaka Nasional, sebagaimana kriteria "Outstanding Universal Value" UNESCO untuk penetapan sebagai pusaka dunia.
- c. Lemahnya kelembagaan dan tata kelola di berbagai kota pusaka di Indonesia bahkan banyak yang tidak paham akan kekuatan aset dan nilai kotanya:
 - Pengetahuan, pemahaman dan pengalaman Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelestarian pusaka sangat bervariasi sehingga memerlukan penguatan dan penanganan spesifik dan unik untuk setiap Kabupaten/Kota, termasuk penguatan kepemimpinan daerah;
 - Perlu upaya intensif lembaga pengelola Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) pada Pemerintah Pusat dan Daerah agar terbangun kemampuan manajemen yang efektif dan berkelanjutan dalam penataan dan pelestarian Kota Pusaka;
 - Keterbatasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan SDM profesional yang kompeten, memiliki kelengkapan serta anggaran yang memadai untuk mengelola Kota Pusaka:
 - Keberadaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia perlu diperkuat agar mampu memfasilitasi kebutuhan para anggotanya;
 - Belum dimilikinya perundangan yang komprehensif melindungi keanekaragaman pusaka kota dan kabupaten, termasuk secara utuh kota pusaka;
 - Belum terbangunnya pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat yang luas dan kuat;
 - Belum terjalin kerjasama multi pihak dalam upaya pelestarian kota pusaka, banyak sektor bekerja sendiri-sendiri;
 - Belum banyak kota yang memanfaatkan jejaring regional maupun global dalam pelestarian kota pusaka;
- d. Data keragaman pusaka (alam, budaya ragawi & tak ragasi serta saujana) dan berbagai informasi yang terkait dengan kota pusaka sangat terbatas, terpencar-pencar, sulit diakses, banyak yang tidak terdokumentasi serta tidak ada pembaruan data secara rutin.
- e. Informasi tentang pelestarian kota pusaka masih terbatas. Di Indonesia belum ada satu kota pun yang memiliki Galeri Pusaka. Demikian pula pendidikan terkait dengan isu ini masih langka.

- f. Peluang ekonomi kota pusaka umumnya belum digarap oleh kota-kota pusaka di Indonesia. Baik dari sisi pariwisata (wisata pusaka kota/urban/rural) maupun ekonomi kreatif. Padahal kota pusaka adalah generator ekonomi kreatif. Peluang "Public-private Partnership" atau "Business to Bussiness" untuk kota pusaka masih langka yang menggarap.
- g. Pengelolaan Resiko Bencana untuk pusaka belum tercermin dari berbagai rencanarencana kota, mulai dari RTRW hingga RTBL. Bahkan dalam Undang Undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, persoalan pelestarian pusaka tidak terlindungi.
- h. Pemahaman pelestarian sering kali terbatas pada pemugaran bangunan fisik. Sering perencanaan pemugaran bangunan tidak dalam satu kesatuan rencana pengembangan kehidupan budaya masyarakat. Padahal penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan ruang kota pusaka untuk kehidupan budaya masyarakat sangat penting dan perlu.
- i. Perencanaan pelestarian pusaka masih sering dianggap sesuatu yang berbeda. Terpisah dari perencanaan yang sudah baku seperti RTRW, RDTR hingga RTBL. Perlu dibuat perencana kota yang berwawasan pusaka.
- j. Meskipun Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengakomodasi upaya adaptasi bangunan bersejarah untuk fungsi baru, namun belum ada Peraturan Pemerintah untuk implementasi dan banyak kebijakan yang tidak jelas dalam menanganinya. Sementara di berbagai kota pusaka di dunia telah dikembangkan instrumen Analisis Dampak Pusaka (*Heritage Impact Assessment*) untuk analisis dan memutuskan suatu Olah Disain Arsitektur/kawasan Pusaka bisa berlanjut atau tidak.

BAB III. PRINSIP DAN PEMAHAMAN PELESTARIAN PUSAKA

3.1. Puaka

Kini pemahaman pusaka dan pelestarian telah jauh berkembang. Meskipun keduanya memiliki kandungan akan "sesuatu yang tetap" yang perlu dipertahankan, bukan berarti tidak bisa menerima perubahan. Walau memang ada yang tidak boleh dirubah sama sekali. Dalam dua dekade terakhir ini, tumbuh gerakan untuk menggunakan terminologi "Pusaka" sebagai terjemahan kata *heritage*. Penggunaan kata "Pusaka" memang diperdebatkan, demikian pula pengertian "Pelestarian".

Pusaka adalah peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, mengandung kualitas pemikiran, rencana dan pembuatannya, serta memiliki peran yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Ada pula yang mewakili gaya arsitektur yang khas pada suatu masa. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti *heritage* (*bhs.Ingris*). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu saujana³ (*cultural landscape*) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya.

Perkembangan yang lain pusaka budaya tidak pula hanya ragawi (*tangible*) tetapi juga pusaka-pusaka budaya tak ragawi (*intangible*). Hal ini menjadikan isu pusaka tidak bisa dipisahkan dari berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, pengelolaan seni budaya hingga pengelolaan kota, desa maupun wilayah.

Untuk menguatkan pemahaman pusaka, para pekerja dan pemerhati pelestarian di Indonesia membuat kesepakatan tentang Pusaka Indonesia. Pada Tahun Pusaka Indonesia 2003 (tema: Merayakan Keanekaragaman), Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI)

³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saujana adalah sejauh mata memandang.

bekerjasama dengan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Piagam ini merupakan yang pertama dimiliki Indonesia dalam menyepakati etika dan moral pelestarian pusaka sebagai berikut (Lampiran 1):

- a. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendirisendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;
- b. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud;
- c. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang;
- d. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

3.1.1. Jenis Pusaka

Ruang lingkup pusaka memang sangat luas. Bahkan secara fisik, pusaka saujana bisa menjangkau wilayah yang sangat luas pula. Jangkauannya bisa melebihi batas administrasi suatu perwilayahan apakah lintas kabupaten, propinsi atau negara; hingga pusaka budaya *intangible* yang maya, tidak kasat mata. Dengan kata lain, pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja. Pusaka terkait erat dengan komponen peninggalan lingkungan hidup yaitu abiotik (alam dan buatan), biotik (flora dan fauna), serta sosial-budaya. Dan komponen pusaka dapat berbentuk tunggal ataupun kelompok, berskala kecil tingkat lokal seperti rukun tetangga hingga desa, kota pusaka atau pulau, juga dari yang sangat bersahaja hingga budaya tingkat tinggi, serta dari makanan tradisional hingga candi Borobudur – candi Budha terbesar di dunia.

Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003, Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, budaya dan gabungan antar keduanya yang disebut pusaka saujana.

a. Pusaka Budaya Ragawi (Tangible Cultural Heritage)

Pusaka budaya ragawi adalah semua pusaka budaya yang mempunyai raga atau berbentuk benda. Secara garis besar pusaka budaya ragawi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pusaka budaya ragawi bergerak dan pusaka budaya ragawi tak bergerak, sebagai berikut:

- Pusaka budaya ragawi bergerak adalah pusaka budaya ragawi yang dengan mudah dapat dipindah-tempatkan. Contoh adalah area, keramik perabot rumah tangga, tekstil, kereta, foto, dan masih banyak lagi.
- Pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka ragawi yang tidak dapat dipindah tempatkan tanpa mengubah atau merusak pusaka-pusaka budaya ragawi yang dimaksud. Pusaka ini memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lokasi keberadaan-nya. Apabila dipisahkan dari lokasi keberadaannya, nilai dan makna pusaka budaya ragawi tersebut menjadi berubah, bahkan dapat hilang sama sekali. Termasuk di dalam kategori pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka bangunan dan monumen.

b. Pusaka Budaya Tak Ragawi (Intangible Cultural Heritage)

Pusaka budaya tak ragawi adalah suatu kekayaan masa lalu yang sifatnya abstrak, tidak berwujud secara fisik, tetapi mengandung nilai, manfaat, makna, keahlian, dll. yang sangat tinggi dan berharga bagi kehidupan.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa pusaka/warisan budaya adalah situs pusaka budaya, kota pusaka, saujana budaya, situs alam sakral, pusaka budaya bawah laut, museum, pusaka budaya bergerak, kerajinan, dokumentasi pusaka secara digital, pusaka sinematografi, tradisi oral, bahasa, festival, religi dan kepercayaan, musik dan lagu, seni pertunjukkan, obat tradisional, literature, kuliner tradisional, dan olahraga tradisional.

Sebagian besar dari pusaka budaya tersebut merupakan pusaka budaya tak ragawi, yaitu tradisi oral bahasa, proses kreasi kemampuan dan pengetahuan, seni pertunjukkan, festival, religi dan kepercayaan, kosmologi, serta sistem pembelajaran dan kepercayaan serta praktek-praktek kepercayaan yang terkait dengan alam.

c. Pusaka Alam (Natual Heritage)

Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Bentukan-bentukan secara alami tersebut memiliki karakter yang khas, saling berhubungan dan terus berkembang.

d. Pusaka Saujana (Cultural Landscape Heritage)

Pusaka saujana merupakan produk kreativitas manusia dalam merubah bentang alam dalam waktu yang lama sehingga didapatkan keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia.

Menurut UNESCO, ada beberapa kriteria sebuah kawasan dianggap sebagai pusaka saujana. Kriteria tersebut antara lain:

- Kawasan dengan karakter unik, yang tidak ditemukan ditempat lain;
- Kawasan yang menjadi mahakarya (*masterpiece*) dari ciptaan yang jenius, di bidang arsitektur, seni monumental, perencanaan kota atau bentangalam;
- Kawasan dengan tradisi budaya tinggi;
- Kawasan yang menggambarkan tingginya peradaban dan sejarah manusia;
- Kawasan dengan permukiman tradisional
- Kawasan dengan tradisi berkehidupan masyarakatnya, seperti kepercayaan dan kesenian.
- Kawasan yang memiliki mekanisme pengelolaan secara tradisional dalam pelestariannya.

3.1.2. Tingkat Pusaka dan Pengelolaannya

Ditinjau dari segi nilai, penting dan luas pengaruhnya, pusaka ada yang mempunyai nilai sempit terbatas bagi perorangan dan ada pula yang bernilai sangat penting dan luas bagi kehidupan masyarakat banyak, bangsa dan kemanusiaan.

Dari segi kepentingan dan luas pengaruhnya pusaka dapat dikelompokkan dalam:

- Pusaka dunia (world heritage)
- Pusaka nasional
- Pusaka propinsi
- Pusaka kota/kabupaten

Disamping itu juga ada "pusaka komunitas" yang tidak mempunyai formalitas pengesahan tetapi diakui oleh komunitas ini sebagai suatu aset bersama yang penting dan harus dilestarikan. Sejak gempa tektonik 27 Mei 2006 di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, terminologi Pusaka Rakyat mulai digaungkan untuk menekankan bahwa upaya penyelamatan pusaka tidak hanya dikhususkan pada pusaka monumen karya raja, ulama atau politisi. Pusaka baik berbentuk benda, ruang, tempat, budaya tak ragawi yang merupakan karya masyarakat bisa dikategorikan sebagai Pusaka Rakyat. Demikian pula ditingkat yang

lebih kecil terdapat "pusaka keluarga" dan "pusaka saya" yang dimiliki dan ditetapkan atau tanpa disadari menjadi sesuatu yang harus terus dilestarikan.

3.2. Pelestarian

Bila kita cermati kondisi alam dan budaya di Nusantara ini, sebenarnya persoalan pelestarian budaya tidak bisa dipisahkan dari persoalan pelestarian pusaka alam, demikian juga sebaliknya. Pusaka Indonesia mengandung keduanya. Manifestasi kesatuan ini merupakan pusaka saujana. Dan diyakini Indonesia merupakan salah satu mosaik pusaka saujana terbesar di dunia.

Perlu ditegaskan bahwa pelestarian (konservasi) pusaka bukanlah romantisme masa lalu. Bukan pula hanya mengawetkan (preservasi). Pelestarian pusaka bertujuan membangun masa depan secara berkelanjutan yang menyinambungkan berbagai peninggalan yang bernilai dengan dinamika jaman secara terseleksi. Sekaligus menjadi alat dan modal untuk pengembangan budaya dan ekonomi. Apresiasi dan rasa memiliki insan di bumi terhadap pusaka yang ada menjadi kekuatan utama mencapai tujuan tersebut.

Secara lebih spesifik pengertian pelestarian adalah:

- Upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003);
- Kesinambungan yang menerima perubahan merupakan konsep utama pelestarian, sebuah pengertian yang berbeda dengan preservasi. Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, namun perubahan secara alami dan terseleksi (Adishakti, 1997).
- Pelestarian merupakan manajemen perubahan (Asworth, 1991).
- Pelestarian dalam konteks perkotaan berarti pula mengawetkan bagian tertentu pusaka dengan memberikan tidak hanya keberlanjutan keberadaannya tetapi juga memiliki manfaat untuk masa depan (Burke, 1976 dalam Asworth, 1991).

Keanekaragaman pusaka serta tujuan pelestarian ini menuntut keterlibatan banyak pihak, baik dalam menjaga, mencegah kerusakan dan pengrusakan, memelihara, melakukan tindakan pelestarian maupun menyebarluaskan pentingnya pelestarian pusaka baik bagi umat manusia, keluarga, masyarakat, lingkungan daerah, nasional maupun dunia.

BAB IV. PERKEMBANGAN UNIVERSAL PELESTARIAN KOTA PUSAKA

Penataan termasuk pengelolaan dan pelestarian kota pusaka akan terjadi proses transaksi yang melibatkan banyak aspek dan sektor secara menyeluruh, termasuk persoalan kepekaan, selera dan kreasi pengelola terhadap pusaka-pusaka yang dimiliki di wilayahnya. Pusaka bagaimanapun adalah barang publik (Navrud & Ready, 2002) yang memiliki dimensi ekonomi, di antaranya ekspresi nilai budaya yang muncul dari fungsi penggunaan secara individual dan dapat diukur, terutama banyak kemauan berbagai pihak untuk membayar (Thorsby, 1997). Pertanyaannya kemudian bagaimanakah pusaka-pusaka dalam kota tersebut dapat dikelola dengan benar? Suatu upaya yang melibatkan banyak aspek dan sektor secara menyeluruh, mencerminkan hasil dari kepekaan, selera dan kreasi pengelolanya, memberikan keuntungan sosial-budaya-ekonomi bagi masyarakatnya, tercermin dengan predikat sebagai kota pusaka, serta keunggulan nilai yang dimiliki tetap lestari tidak luntur dalam berbagai perubahan jaman.

Pembahasan pengelolaan kota pusaka dunia yang gencar ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 90an. Piagam Washington tentang Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka (1987) menandai pergerakan ini. Berbagai lembaga dunia yang terkait memperkuat dengan menghasilkan pedoman dan rekomendasi. Di antaranya, Pedoman Pengelolaan Kota Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities (2003). Juga Rekomendasi UNESCO tentang Historic Urban Landscape (2011).

Permasalahan di Indonesia, predikat kota pusaka dan proses pengelolaannya adalah suatu hal yang relatif baru. Sementara pertumbuhan dunia menunjukkan upaya penataan kota pusaka telah berkembang jauh. Berbagai pedoman pengelolaan dan pengendalian universal dipersiapkan. Etika pelestarian untuk kota pusaka disepakati. Praktek-praktek lapangan yang sistematik dan strategik mengikuti kaidah-kaidah pelestarian menjadi keharusan. Untuk itu dalam membahas penataan dan pengelolaan kota pusaka di Indonesia, perlu pula mempelajari berbagai perkembangan dunia yang dapat menjadi referensi penataan dan pelestarian kota pusaka di Indonesia.



(Foto: Adishakti, 2009)



Kota Pusaka Dunia Melaka, Malaysia Kota Pusaka Dunia Krakow, Polandia (Foto: Adishakti, 2011)



Kota Pusaka Dunia Praha, Ceko, (Foto: Adishakti, 2011)

4.1. Kota Pusaka Dunia.

"Cities are the essense of human life. World Heritage Cities are more than man-made buildings and places. They are cradles of memories and human espereiences, where countless interactions and creations happen. They are alive, and we want to keep them alive" (OWHC, 2014).

Kota Pusaka merupakan kota yang ditetapkan UNESCO yang memiliki "Outstanding Universal Value/OUV (Keunggulan Nilai Sejagad/KNS)" berdasar "the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972".

4.1.1. The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972"

Merupakan konvensi yang menyediakan kerjasama internasional dalam melestarikan dan melindungi pusaka budaya dan alam seluruh dunia. Pusaka dunia didaftar UNESCO berdasar proteksi legal yang kuat dari masing-masing pemerintah negara dimana pusaka itu ada. Diputuskan dalam Sidang Umum United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Paris, 17/10 – 21/11 1972, sesi ke-17. Banyak pihak menyatakan konvensi ini merupakan salah satu produk terbaik yang dikeluarkan UNESCO.

Pada tahun 2012 Konvensi Proteksi untuk Pusaka Alam dan Budaya Dunia telah berumur 40 tahun dan seluruh dunia merayakannya dengan tema: Sustainable Development dan the Roles of Local Community. Termasuk Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan

Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum dalam memperingati Hari Pusaka Dunia 18 April 2012 sekaligus merayakan 40 tahun Konvensi Pusaka Dunia. Tema peringatan adalah "Apresiasi kepada Masyarakat di Kawasan Borobudur dalam Melestarikan Borobudur sebagai Pusaka Dunia".

4.1.2. Penetapan Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO

Untuk menominasikan dan akhirnya dinyatakan sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO, kota tersebut perlu menyandang 1 (satu) atau lebih dari 10 kriteria penilaian Keunggulan Nilai Sejagat/KNS yang dikeluarkan UNESCO untuk kemudian memiliki sistem perlindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya yang disusun dalam Rencana Pengelolaan Kota Pusaka. Indonesia belum memiliki kota yang menjandang predikat Kota Pusaka Dunia yang ditetapkan UNESCO. Hanya saja Kota Surakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi anggota Organization of the World Historic Cities dan Kota Denpasar dalam proses legalisasi keanggotaan di OWHC. Sementara Kota Yogyakarta satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi anggota the League of the World Historic Cities yang berkedudukan di Kyoto.

4.1.3. Keunggulan Nilai Sejagat/KNS (Outstanding Universal Value/OUV)

Merupakan kriteria penilaian yang digunakan UNESCO untuk penetapan pusaka dunia. Agar menyandang KNS suatu pusaka harus memenuhi syarat integritas dan/atau keotentikan serta sistem pelindungan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian pusaka-pusakanya.

- a. Keunggulan Nilai Sejagat memiliki 10 (sepuluh) Kriteria Penilaian, yaitu :
 - (i) Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia
 - (ii) Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau rancangan lansekap;
 - (iii) Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada;
 - (iv) Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia
 - (v) Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia;
 - (vi) Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol;
 - (vii) Merupakan fenomena alam yang luar biasa atau kawasan dengan keindahan alam serta estetika yang luar biasa dan penting;
- (viii) Merupakan contoh yang luar biasa yang mewakili tahapan utama sejarah perkembangan bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologi signifikan yang sedang berlangsung dalam pengembangan bentang alam, atau geomorfik yang signifikan atau fitur fisiografi lainnya;
 - (ix) Merupakan contoh yang luar biasa mewakili proses ekologis dan biologis yang signifikan yang sedang berlangsung dalam evolusi dan pengembangan darat, air tawar, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan;
 - (x) Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi insitu keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam yang mengandung nilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau pelestarian.

- b. Keaslian/keotentikan pusaka ditunjukkan melalui:
 - Bentuk dan rancangan,
 - Bahan dan substansi, guna dan fungsi,
 - Tradisi, teknik dan sistem pengelolaan
 - Lokasi dan setting
 - Bahasa dan bentuk pusaka budaya tak ragawi lainnya
 - Semangat dan perasaan
 - Faktor internal dan eksternal lainnya
- c. Integritas ditunjukkan melalui:
 - Memiliki semua elemen yang diperlukan untuk mengungkapkan nilai universal yang unggul
 - Memiliki ukuran yang memadai untuk menjamin tampilnya secara utuh ciri-ciri dan proses yang menunjukkan nilai pentingnya
 - Memiliki pelindungan terhadap efek negatif pembangunan atau pengabaian
- d. Pelindungan dan pengelolaan ditunjukkan melalui:
 - Kondisi pusaka yang baik
 - Dampak penurunan kondisi terkendali
 - Proporsi tertentu pusaka menampilkan totalitas nilai yang terungkap
 - Hubungan dengan fungsi lingkungan yang dinamis yang penting bagi karakter utama objek tersebut haruslah terjaga
- e. Contoh kriteria penilaian KSN untuk beberapa kota di Asia yang sudah ditetapkan sebagai Kota Pusaka Dunia UNESCO:

Inscribed	ID_No	WH_Name	Property	Buffer Zone	State Party	CRITERIA										
						I	II	Ш	I۷	٧	۷I	VII	VIII	IX	Χ	
1979	121bis	Kathmandu	167	70	Nepal			X	X		X					
1988	450	Kandy			Sri Lanka				X		X					
1995	479rev	Luang Prabang			Laos		X		X	X						
1999	502rev	Vigan			Filipina		X		X							
1999	948	Hoi An	30	280	Vietnam		X			X						
2005	1110	Macao	16	107	China		X		X	X	X					
2008	1223	Melaka&George Town	148	284	Malaysia		X	X	X							

Tabel 1. Kriteria Penilaian KSN Kota-kota Pusaka Dunia di Asia

4.1.4. Berkas dan Isi Nominasi

Berkas terdiri atas:

- 1) Identifikasi Objek
- 2) Deskripsi Objek
- 3) Justifikasi
- 4) Kondisi pelestarian dan faktor yang berpengaruh pada pusaka
- 5) Perlindungan dan Pengeloaan
- 6) Monitoring
- 7) Dokumentasi
- 8) Kontak Informasi terkait autoritas yang dilindungu
- 9) Tertanda atas nama "State Party(ies)"

4.2. Pengelolaan Pelestarian Kota Pusaka

4.2.1. Prinsip universal pelestarian kota pusaka

Secara universal pengelolaan pelestarian kota pusaka di antaranya mengacu pada Piagam Washington (Piagam Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka) yang diadopsi dari Sidang Umum International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) di Washington D.C., Oktober 1987, dan Pedoman Pengelolaan Kota Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities (Pedoman OWHC, 2003). Prinsip-prinsip universal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu identifikasi kualitas tertentu yang menyebabkan suatu situs pusaka perkotaan dianggap penting (Pedoman OWHC, 2003). Kualitas yang perlu dilestarikan adalah karakter bersejarah kota atau kawasan perkotaan dan segala elemen material dan spiritual yang mengekspresikan karakter tersebut, khususnya (Piagam Washington, 1987):
 - a. Pola perkotaan yang ditentukan oleh persil tanah (lot) dan jalan-jalan
 - b. Hubungan antara bangunan, area hijau dan ruang-ruang terbuka
 - c. Tampilan formal bangunan, interior dan exterior, yang ditentukan oleh skala, ukuran, langgam, konstruksi, material, warna dan dekorasi
 - d. Hubungan antara kota atau area perkotaan dengan lingkungan sekitarnya, baik alam maupun buatan manusia, dan
 - e. Berbagai fungsi yang ada pada kota atau area perkotaan dari waktu ke waktu. Ancaman apapun pada kualitas di atas akan merubah keaslian kota dan perkotaan kota pusaka.
- 2) Perlu proses yang sistematik yang digunakan untuk inventarisasi, penelitian, dan penilaian suatu aset pelestarian (Pedoman OWHC, 2003).
- 3) Perlu dan agar menjadi efektif, dalam perencanaan pelestarian, tujuan pelestarian menjadi bagian integral dengan berbagai tujuan dan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan serta perencanaan perkotaan dan daerah di semua aras (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003).
- 4) Perlu dan harus terus menerus didorong untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelestarian. Pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka yang pertama adalah mempedulikan penduduknya (Piagam Washington, 1987);
- 5) Perlu meyakinkan bahwa penilaian keuangan atas suatu pembangunan baru tidak merusak situs perkotaan pusaka (Pedoman OWHC, 2003);
- 6) Perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah menggunakan kewenangannya dalam menata dan menggunakan peraturan dan pendanaan yang tepat (Pedoman OWHC, 2003);
- 7) Perlu memahami bahwa setiap persoalan pelestarian pusaka adalah unik. Untuk itu pelestarian dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka menuntut kelenturan pendekatan dan disiplin yang sistematik. Pendekatan yang kaku perlu dihindari, mengingat setiap kasus akan memiliki masalah-masalah sendiri yang khusus (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003)



(Foto: Adishakti, 2009)

(Foto: Adishakti, 2004)

Kota Denpasar, Bali (Foto: Adishakti, 2010)

4.2.2. Strategi universal pengelolaan kota pusaka

Kunci strategi pengelolaan Kota Pusaka agar dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut (Pedoman OWHC, 2003):

- a. **Menjunjung dinamika kota.** Upaya pelestarian untuk peningkatan kualitas kota pusaka tidak hanya tertuju pada bentuk fisik lingkungan tetapi juga kehidupan yang hidup di dalam kota. Kehidupan yang ada perlu dijaga. Fokus pada karakteristik kota atau kawasan perkotaan secara menyeluruh (kegiatan, fungsi dan hubungan antara keduanya). Hal ini akan membantu mengarahkan strategi jangka panjang dengan arah yang tepat.
- b. **Menjunjung nilai partisipasi publik.** Kesuksesan jangka panjang dalam strategi pelestarian sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat dapat berperan serta dalam indentifikasi dan perlindungan kualitas pusaka masyarakat itu. Di banyak kota, pelestari professional, yang sudah mumpuni di bidang inipun tetap mencari cara yang paling jitu yaitu bekerja bersama masyarakat dalam memahami dan menjaga pusaka-pusaka mereka.
- c. **Integrasi dengan tujuan pembangunan kota yang lain.** Strategi pengelolaan yang berhasil juga karena integrasi dengan berbagai tujuan pembangunan yang lain baik di sector public maupun swasta.
- d. **Pendekatan positif pada pengelolaan konflik.** Dalam kegiatan pelestarian sering kali menghadapi keadaan yang tidak sejalan. Di satu pihak akan melestarikan namun di pihak lain berusaha untuk menggantikan dengan struktur baru. Konflik-konflik seperti ini hanya dapat diatasi bila ada minat yang sama dari kedua belah pihak. Bila konflik sulit diatasi oleh dedua belah pihak, untuk melaukan resolusi konflik perlu mengundang profesional di bidang ini.
- e. **Penguatan Budaya.** Salah satu tantangan adalah bagaimana berbagai budaya yang tumbuh berkembang tetap menjunjung tradisi yang ada. Sementara budaya tradisi itu sendiri mampu tetap hidup menembus jaman.

4.2.3. Metoda dan instrumen universal pengelolaan kota pusaka

Dalam melaksanakan pengelolaan dan perencanaan pelestarian Kota Pusaka perlu memperhatikan metoda dan instrument sebagai berikut (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003):

- 1) Perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu dilakukan melalui studi-studi multi disiplin dan holistik. Oleh karena itu perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu:
 - a. Memperhitungan berbagai faktor termasuk pembangunan berkelanjutan, arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik, sosiologi dan ekonomi.
 - b. Pemahaman tentang sejarah kota atau kawasan perkotaan pusaka perlu ditingkatkan melalui investigasi arkeologi dan pemugaran temuan arkeologi dengan tepat.
 - c. Dinyatakan dengan jelas prinsip tujuan rencana pelestarian serta hal-hal yang terkait dengan aspek legal, perhitungan administrasi dan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
 - d. Bertujuan agar diperoleh hubungan harmonis antara kawasan perkotaan pusaka dan kota secara keseluruhan.
 - e. Perbaikan perumahan hendaknya menjadi salah satu dari tujuan-tujuan pelestarian.
 - f. Menunjukkan bangunan-bangunan mana saja yang harus dipugar, mana yang dilestarikan dengan kondisi tertentu, dan mana dengan kondisi perkecualian yang mungkin dapat dilakukan olah disain.
 - g. Dilakukan dokumentasi kondisi area yang ada secara lengkap sebelum dilakukan intervensi apapun;

h. Didukung oleh penduduk kawasan pusaka..

2) Menyusun strategi pemanfaatan dan olah disain arsitektur/kawasan pusaka

- a. Merupakan instrumen disain yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan dan pengendalian pertumbuhannya;
- b. Fungsi dan kegiatan baru harus sesuai dengan karakter kota atau kawasan perkotaan pusaka. Olah disain kawasan yang diperuntukan bagi kehidupan kontemporer mensyaratkan instalasi atau perbaikan fasilitas pelayanan publik
- c. Ketika perlu mendirikan bangunan baru atau olah disain bangunan pusaka, tata letak spasial yang ada harus dijunjung tinggi, terutama dalam konteks skala dan ukuran lot tanah. Mencangkokan elemen kontemporer yang memiliki harmoni dengan lingkungan hendaknya jangan dibatasi mengingat elemen-elemen tersebut dapat pula menambah citra dan keelokan terhadap kawasannya.

3) Memposisikan pelestarian pusaka sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan melalui 3 tahap pendekatan yaitu advokasi, integrasi, dan keberlanjutan.

- a. *Advokasi* menunjukkan pandangan pelestarian; mengupayakan pandangan tentang pelestarian ini sederajat dengan berbagai persoalan yang lain. Tujuannya untuk peningkatan kepedulian. Bila kepedulian sudah meningkat kembangkan karakteristik lembaga pengelolaan, serta memulai masuk dalam kebijakan pembangunan dan strategi pelaksanannya;
- b. *Integrasi* promosikan pandangan pelestarian ini menjadi satu kesatuan dengan berbagai pandangan sektor-sektor yang lain; membangun kapasitas teknis terkait dengan isu ini;
- c. *Keberlanjutan* mengawasi tingkat efektifitas pelestarian dalam kelembagaan pemerintah yang ada; meningkatkan terus kapasitas teknis di bidang ini.
- 4) Pemeliharaan yang terus-menerus walau merupakan hal yang rumit namun harus dilaksanakan demi mencapai pelestarian kota atau area perkotaan pusaka yang effektif.

5) Aksesibilitas.

- a. Lalu-lintas di dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka harus dikontrol dan area parkir perlu direncanakan sehingga tidak merusak unsur-unsur bersejarah atau lingkungannya.
- b. Ketika perencanaan perkotaan atau perwilayahan menyediakan konstruksi jalan raya, hendaknya hal ini tidak masuk ke dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka, namun mereka perlu meningkatkan akses ke sana.
- 6) Kota-kota pusaka perlu dilindungi dari bencana alam dan gangguan seperti polusi dan getaran-getaran agar pusaka terselamatkan dan demi keamanan dan kenyamanan penghuni. Meskipun bencana belum menerjang kota atau kawasan perkotaan pusaka, kesiapan dan perangkat perbaikan perlu disesuaikan dengan karakter spesifik pusaka yang terkena bencana.

7) Peningkatan Sumber Daya Manusia

- a. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, program informasi umum perlu dipersiapkan bagi para penduduk kota, mulai dari anak usia sekolah.
- b. Pelatihan khusus perlu disediakan untuk semua profesi yang terkait dengan pelestarian.
- 8) Selama pelaksanaan aksi pelestarian, semua kegiatan **perlu sejalan dengan prinsip** piagam Washington dan Piagam Venice, serta berbagai pedoman yang relevan.

BAB V. PERKEMBANGAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA DI INDONESIA

Persoalan Kota Pusaka di Indonesia, walaupun asetnya luar biasa terserak di segala penjuru, merupakan hal baru dalam pengelolaan kota. Berikut gambaran perkembangannya.

5.1.Pembentukan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)

Perkembangan pelestarian Kota Pusaka di Indonesia pada dasarnya baru dimulai tahun 2008. Pada saat itu atas inisiatif Walikota Solo didukung beberapa walikota yang tanggap dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) tahun 2008 mengupayakan langkah baru. Dalam Temu Pusaka Indonesia 2008 yang diselenggarakan BPPI bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dan Sawahlunto di kedua kota tersebut disepakati akan dibentuk Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Kesepakatan tersebut didukung juga oleh Walikota Solo dan Yogyakarta, serta Kementerian PU dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sebelum dimulainya konferensi internasional "Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Urban Development" yang diselenggarakan oleh Organization of the World Heritage Cities Euro-Asia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Solo di Solo, 25 Oktober 2008 langkah baru tersebut terwujud. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI meluncurkan pendirian Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Rumah Dinas Walikota Solo. Jaringan beranggotakan para Walikota dan Bupati Kota-kota Pusaka di Indonesia. Kongres I diselenggarakan di Sawahlunto pada saat 1 tahun pendirian JKPI. Selanjutnya setiap tahun diselenggarakan Rapat Kerjas Nasional JKPI. Berawal dari 12 walikota/bupati sebagai anggota, kini telah meningkat menjadi lebih dari 50 anggota.

5.2. Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Indonesia


Menanggapi dan mendukung keberadaan JKPI, Direktorat Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia meluncurkan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Indonesia, April 2012. Salah satu tujuan program *multi-years* ini adalah secara teknis memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kota Pusaka (RAKP). Rencana ini mutlak diperlukan dalam pelestarian kota pusaka. Melalui RAKP berbagai upaya dilakukan agar keunggulan nilai pusaka kota yang dimiliki terlindungi, dikembangkan dan termanfaatkan dengan benar.

Dalam implementasi P3KP pada tahap I tahun 2012 telah dipilih sebagai 10 kota pusaka sebagai *pilot project*. Tahun 2013, *pilot project* tahap II dipilih 18 kota pusaka. Serangkaian sosialisasi dan pelatihan Kota Pusaka diselenggarakan dengan berpindah-pindah kota di antaranya di Yogyakarta, Solo, Jakarta, Sawahlunto, Banjarmasin, Malang, dan Denpasar. Juga pameran dan forum publik dengan tema-tema khusus.

Bersama berjalannya waktu, ditengarai persoalan kota pusaka tidak hanya pada bagaimana melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusaka kota yang dimiliki, tetapi juga pemahaman akan nilai pusaka itu sendiri. Masih sering ditemui kasus, justru keunggulan nilai pusaka kota tidak dikenal, terusik, terusak bahkan justru dihilangkan. Sosialisasi memang harus dilakukan terus menerus. Tidak hanya terbatas pada kota pusaka tetapi juga pelestarian untuk berbagai ragam pusaka lainnya. Membangun Kemitraan Multipihak dalam Pelestarian Pusaka Indonesia (Lampiran 8) yang dideklarasikan pada Hari Pusaka Dunia 2014 perlu disosialisasikan juga. Kemitraan multipihak diharapkan mampu menyelesaikan banyak isu pelestarian pusaka.

Initiatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Program Peningkatan Kualitas Kota Pusaka berbasis Ekonomi Kreatif serta Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat dalam PNPM Pussaka sangat berarti dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk pelestarian pusaka.



Sepuluh Kota tahan pertama yang menjadi proyek pilot P3KP (Sumber: P3KP, 2013)

5.3. Prinsip Etika dan Moral: Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum (Dirjen Taru) bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) meluncurkan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia (P3KP), tahun 2012. Salah satu tujuan program adalah mendukung kapasitas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).

Selama proses P3KP selain sosialisasi ke daerah dan diseminasi Rencana Aksi Kota Pusaka, dipersiapkan pula Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013 (Lampiran 6). Piagam diluncurkan di Kementrian Koordinator Bidang Kesra, 23 Desember 2013. sebagai salah satu tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2013. Piagam ini adalah kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Materi piagam adalah hasil perumusan yang disusun selama 2 (dua) tahun P3KP berproses. Piagam ini menjadi acuan etika dalam P3KP pada Dekade III Gerakan Pusaka Indonesia Dasa Warsa 2014-2023, tema Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat.

5.3.1. Keunggulan Kota Pusaka

Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013 menyatakan bahwa Kota Pusaka (*Heritage City*) adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang unggul berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi (artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya) dan unsur kehidupan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Sebagai Kota Pusaka, rajutan pusaka yang istimewa merupakan keunggulan yang harus lestari sepanjang masa. Tidak terkecuali panorama yang terbentuk karena alam maupun budi daya manusia. Setiap Kota Pusaka pada dasarnya memiliki keunggulan masing-masing yang membedakan satu kota/kabupaten dengan lainnya. Persoalan yang dihadapi saat ini Indonesia belum memiliki kriteria Keunggulan Nilai Nasional untuk acuan penetapan sebagai Kota Pusaka Nasional.

5.3.2. Dasar-dasar Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia

Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013 juga menyatakan dasar-dasar penataan dan pelestarian Kota Pusaka di Indonesia adalah:

- 1) Pelestarian kota pusaka bukan sebagai pembekuan kehidupan dan budaya, melainkan upaya memahami dan menyerap kearifan, nilai, dan semangat masa lalu untuk dikembangkan sebagai bekal ke masa depan. Penataan kota pusaka merupakan upaya untuk terus-menerus mengintegrasikan dan mengorientasikan pusaka dalam pembangunan kota.
- 2) Pelestarian pusaka diikuti dengan pemanfaatan pusaka yang sesuai dengan kaidah pelestarian. Pemanfaatan pusaka harus dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kehidupan yang berkualitas. Penguatan fisik, ekonomi, dan sosial budaya harus berjalan selaras.
- 3) Penataan dan pelestarian kota pusaka merupakan upaya yang utuh dan komprehensif untuk pengelolaan kota pusaka agar masyarakat mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal dan kaidah pelestarian kota pusaka.

5.3.3. Panduan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Panduan penataan dan pelestarian Kota Pusaka sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013 adalah:

- 1) Kota Pusaka mendorong kemitraan antara pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan perguruan tinggi, serta dunia usaha, Diperlukan fasilitator untuk mendorong motivasi, membantu penggalian solusi, memperluas perspektif serta menginformasikan pengalaman dan pelajaran dari kegiatan di berbagai kota.
- 2) Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusakanya. Di dalam perencanaan, tercantum visi, misi, strategi, program, implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
- 3) Rencana Pengelolaan Kota Pusaka didukung manajemen yang handal, holistik, sistematik, dan komprehensif serta pengolahan pusaka alam, budaya dan saujana secara paralel, harmonis dan berkelanjutan melalui pengembangan instrumeninstrumen penataan dan pelestarian kota pusaka.

5.3.4. Rencana Pengelolaan Kota Pusaka (RPKP).

Dalam piagam dinyatakan pula bahwa Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusakanya. Ditjen Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum, memfasilitasi secara bertahap untuk menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Untuk menjadi dokumen RPKP yang lengkap harus disertai pula rencana aksi dari sektorsektor lain.

Ada 8 (delapan) instrumen penyusunan Rencana Pengelolaan Kota Pusaka. Instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka

Kota pusaka memiliki kelembagaan dan tata kelola kota terdiri dari unsur masyarakat, swasta dan pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Kelembagaan didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta perangkat hukum dan mekanisme penerapannya.

2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka

Kota pusaka mengenali aset pusakanya melalui sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematik. Inventarisasi aset pusaka perlu diikuti dengan analisis signifikansi, penetapan serta panduan pengamanan dan pelestariannya. Hasilnya disusun dalam dokumentasi yang mudah diakses bagi semua.

3) Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka

Kota pusaka perlu memiliki sistem informasi pusaka baik secara digital maupun diwujudkan dalam bentuk Galeri Pusaka yang dinamis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki pendidikan pusaka secara formal dan non-formal dan mengembangkan promosi yang mendorong orang untuk terus mempelajari, mencintai dan melestarikan pusaka.

4) Ekonomi Kota Pusaka

Kota pusaka mengembangkan pusaka sebagai sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan serta dipasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat akan memberikan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.

5) Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka

Kota pusaka mengenali ancaman bencana terhadap aset pusakanya dengan mengembangkan dan mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam kebijakan penataan dan pelestarian kota pusaka.



Skema 1. Keterkaitan Instrumen Penataan & Pelestarian Kota Pusaka Indonesia

6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat

Kota pusaka memahami basis penting pelestarian pusaka adalah pemahaman, kecintaan, dan apresiasi pada nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya. Kota pusaka mengembangkan kehidupan budaya dan kreatif yang menghasilkan karya-karya baru yang menyerap nilai-nilai serta kearifan pusaka.

7) Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana

Kota Pusaka perlu memiliki kebijakan penataan ruang, seperti RTRW, RDTR, RTBL dan dukungan sarana-prasarana yang mengamankan pusaka dari ancaman dan gangguan, serta menyediakan ruang kehidupan yang mendukung penguatan keunggulan nilai pusaka yang dimiliki.

8) Olah Desain Bentuk Kota Pusaka

Kota Pusaka perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk kota pusaka yang menerima perubahan secara selektif tanpa merusak nilai-nilai pusakanya. Olah desain berjalan sejajar dengan olah fungsi dan pengembangan kehidupan budaya masyarakat untuk meningkatkan vitalitas kawasan dan menjaga keserasiannya.

Dalam pelestarian kota pusaka instrumen tersebut di atas perlu dilakukan secara paralel, partisipatif dan komprehensif. Bukan sepotong-sepotong.


5.4. Indonesia dalam Perkembangan Pelestarian Kota Pusaka Dunia


Meskipun upaya pelestarian kota pusaka masih merupakan hal baru di Indonesia, beberapa kegiatan internasional telah dan terus diselenggarakan di antaranya:

- a. 1994, Kota Yogyakarta menjadi anggota Liga Kota Bersejarah Dunia yang berkedudukan di Kyoto;
- b. 2008, Konferensi Internasional Kota-kota Pusaka Dunia untuk Eropa-Asia yang diselenggarakan oleh Organization of World Heritage Cities (OWHC) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Solo. Tema konferensi adalah "Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Urban Development". Penyelamatan pusaka tak ragawi merupakan suatu topik yang baru pertamakali dilakukan oleh OWHC. Dari UGM, Laretna T. Adishakti, menjadi salah satu pembicara dalam konferensi ini dengan makalah "Urban Space Heritage Conception as Methods and Tools for Sustainable Urban Development";
- c. 2008, Kota Solo menjadi anggota Organization of World Heritage Cities;
- d. 2010, the Fourth Meeting of ASEM Culture Ministers dengan tema "Heritage and the Challenges of the Present" diselenggarakan di Poznan, Polandia. Salah satu sub tema adalah "Heritage and Development: Managing Historic Cities". Dalam sub tema ini Indonesia diwakili oleh UGM, Laretna T. Adishakti dengan judul makalah "Managing Historic Cities: Management of Continuity Admits Change"
- e. 2012, sebagai tindak lanjut pertemuan di Poznan, 2010, UGM dan Asia Europe Foundation menyelenggarakan Expert Meeting and Public Forum "Managing Heritage Citis in Asia and Europe: the Role of Public-Private Parnerships" di Jurusan Arsitektur dan Perencanaan FT UGM. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi masukan untuk the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting "Managing Heritage Cities for a Sustainable Future" di Yogyakarta;
- f. 2012, UNESCO Bangkok bekerjasama dengan UNESCO Korea dan Pemerintah Korea Selatan menyelenggarakan Asia Pacific Mayor's Forum di Kota Gyeongju, Korea Selatan. Laretna T. Adishakti menjadi fasilitator Forum dengan materi presentasi "Mobilizing the

- Private Sectors and Engaging Communities for Urban Heritage". Walikota Yogyakarta berpartisipasi dalam forum tersebut. Bulan Desember 2013, kota ini ditetapkan sebagai Sekretariat Organization of the World Heritage Cities- Asia-Pacific (OWHC-AP);
- g. 2012, Yogyakarta, Indonesia menjadi tuan rumah dalam the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting dengan tema "Managing Heritage Cities for a Sustainable Future" Ada 4 sub tema yang akan dibahas dalam pertemuan Menteri-menteri Kebudayaan Asia dan Eropa tersebut. 1) Memperkuat tata kelola kota pusaka. 2) "Historic Urban Landscape" dalam menjawab tantangan dan bencana. 3) Kota pusaka sebagai generator ekonomi kreatif. 4) Promosi kota pusaka untuk membangun pemahaman lintas budaya. Pembicara dari UGM adalah DR. Daud Tanudirjo dan Laretna T. Adishakti dengan presentasi makalah "Historic Urban Landscapes in Response o the Challenges and Disasters: Indonesian Cases";
- h. 2014, setelah tahun 2013 kota Gyeongju, Korea Selatan ditetapkan sebagai sekretariat OWHC-Asia Pacific, akan diselenggarakan the First Regional Meeting of the Organization of World Heritage Cities Asia Pasifik di kota ini pada tanggal 24-26 September 2014. Penyelenggara OWHC-AP bekerjasama dengan UNESCO Bangkok office, Gyeongju municipal government, Cultural Heritage Administration of Korea, and The World Heritage Institute of Training and Research for the Asia and the Pacific Region (WHITRAP. Pertemuan di bagi dua yaitu:
 - i. Experts Workshop: "People centered conservation principle for world heritage cities and towns". Indonesia diwakili Laretna T. Adishakti, UGM
 - ii. Mayors Meeting: "Challenges of World Heritage Cities Vision and Reality". Indonesia diwakili Walikota Solo, Walikota Denpasar, dan Walikota Padang.









Leaflet *the Organization of the World Heritage Cities – Asia Pacific Regional Secreatiat* yang baru didirikan di kota Gyeongju, Korea Selatan, tahun 2013.

BAB VI.

EKONOMI KREATIF DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

Dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015 yang diluncurkan tahun 2008, Ekonomi Kreatif didefinisikan sebagai: "Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya."

Program Ekonomi Kreatif yang sebelumnya berada di Departemen Perdagangan, sejak tahun 2011 masuk menjadi satu dengan pariwisata dan disebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Rencana Strategis 2012-2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan 15 subsektor industri kreatif yang dikelompokan dalam menjadi 9 kelompok sektor ekonomi kreatif sesuai dengan pembagian tugas serta fungsi unit kerja dalam Kemenparekraf, yaitu:

- (1) *desain*, meliputi: desain komunikasi visual, desain produk, desain kemasan, desain grafis, dan desain industri;
- (2) arsitektur, meliputi: arsitektur bangunan, lansekap, interior, dan arsitektur kota;
- (3) *media konten*, meliputi konten: permainan interaktif, periklanan, audio dan video, tulisan fiksi dan nonfiksi, animasi dan komik, web dan mobile
- (4) fesyen, meliputi: busana, alas kaki, dan aksesoris;
- (5) *perfilman*, meliputi: film layar lebar, film iklan, film animasi, video, dan film TV,
- (6) seni pertunjukan, meliputi: tari, sastra, teater, dan musik;
- (7) *seni rupa*, meliputi: seni instalasi, seni keramik, kriya, seni patung, seni lukis, fotografi, dan seni grafis;
- (8) industri musik; dan
- (9) kuliner sebagai bagian dari pariwisata.

Ke sembilan kelompok sub-unsur ekonomi kreatif tersebut sangat erat kaitannya dengan aset-aset pusaka kota.

Berbicara perkotaan pusaka memang tidak bisa dipisahkan dengan penduduk beserta kehidupan sehari-harinya. Seperti dinyatakan oleh Donovan Rypkema (2012), kota pusaka dalam memenuhi kesempatan yang terbuka di bidang ekonomi perlu melakukan 7 langkah strategik, yaitu:

- (1) Bergerak mengolah juga pusaka-pusaka yang bukan monumen
- (2) Bergerak bukan dalam tujuan pariwisata semata
- (3) Memberikan prioritas pada bangunan pusaka sebagai bagian dari kehidupan penduduk lokal
- (4) Mengembangkan konsep pemakaian kembali pusaka (*adaptive reuse*)
- (5) Kepemilikan / penggunanaan oleh banyak pihak perlu tetap dipertimbangkan
- (6) Tingkatkan regulasi dan insentif dalam melestarikan karakter namun tetap mendorong investasi swasta
- (7) Tunjukkan dampak ekonomi dalam pelestarian pusaka.

Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam mendorong tumbuh kembang ekonomi kreatif dengan menggunakan aset pusaka kota merupakan langkah yang harus diprioritaskan. Selama ini keterlibatan masyarakat dan swasta masih sangat terbatas.

BAB VII. REKOMENDASI

Mencermati perkembangan pelestarian pusaka di Indonesia pada umumnya dan pelestarian kota pusaka pada khususnya, disampaikan 2 katagori rekomendasi yaitu (1) Pengelolaan pelestarian pusaka di tingkat nasional, (2) Pengelolaan pelestarian kota pusaka.

7.1. Pengelolaan pelestarian pusaka di tingkat nasional: Direktorat Jendral Pelestarian Pusaka, Kementerian Kebudayaan RI

Persoalan pemahaman nilai pusaka baik pusaka alam, budaya (ragawi dan tak ragawi) maupun saujana, dan tidak hanya terbatas pada kota pusaka, hingga pelaksanaan pelestarian merupakan persoalan bangsa yang sudah sekian lama dirasakan. Masalah pelestarian pusaka sering dianggap hal yang marginal bahkan ada kecenderungan tidak diperlukan. Paradigma ini perlu diubah. Selain perlu reposisi pelestarian pusaka dalam pembangunan Indonesia, perlu pula menyiapkan strategi pengelolaan pusaka yang kuat. Sebuah Direktorat Jenderal Pelestarian Pusaka di bawah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang mandiri perlu diupayakan semua pihak.


7.1.1. Agenda Aksi menuju Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat

Direktorat Jenderal Pelestarian Pusaka di bawah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia diperkirakan mampu menfasilitasi harapan para pelestari dan mitra-mitra yang membumi menumbuh kembangkan Gerakan Pusaka Indonesia yang mengupayakan agar pusaka mampu mensejahterakan rakyat. Harapan dan angan untuk beraksi telah dideklarasikan bulan Desember 2013 di Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat yaitu "10 Agenda Aksi Menuju Dekade Ketiga (tahun 2014 - 2023) dengan tema "Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat" (Lampiran 7). Sepuluh agenda aksi tersebut adalah:

- 1. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Alam yang mencakup pusaka alam hayati (*biodiversity heritage*) dan geologi (*geo-heritage*) beserta keistimewaan panorama yang terbentuk;
- 2. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Budaya yang mencakup pusaka budaya ragawi (cagar budaya) dan pusaka budaya non ragawi;
- 3. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Saujana (*cultural landscape*/bentang budaya) yang merupakan gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu beserta keistimewaan panorama yang terbentuk;
- 4. Penguatan dan pengembangan sistem pengelolaan pusaka nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta;
- 5. Penguatan dan pengembangan kelembagaan dan perangkat hukum;
- 6. Penguatan dan pengembangan sumber daya manusia;
- 7. Penguatan dan pengembangan ekonomi pusaka dan sistem pembiayaan pelestarian;
- 8. Penguatan dan pengembangan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana pada pusaka;
- 9. Penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kelestarian pusaka; dan
- 10. Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kontribusi regional dan internasional dalam kepusakaan.

7.1.2. Kemitraan Multipihak dalam Pengelolaan Pusaka

Senyampang dengan agenda aksi yang perlu ditindaklanjuti oleh Direktorat Jendral Pelestarian Pusaka, Kementerian Kebudayaan RI yang diusulkan, serta berbagai kementerian dan pihak-pihak yang memiliki program pelestarian pusaka, perlu dipersiapkan pula Kemitraan Multipihak dalam Pengelolaan Pusaka (Lampiran 8). Kemitraan ini diusulkan dikendalikan di bawah koordinasi Direktorat Jendral Pelestarian Pusaka, Kementerian Kebudayaan. Konsepsi dan feedback menjadi kewenangan Dirjen Pelestarian Pusaka, sementara aplikasi program pada kementerian dan pihak masing-masing. Dirjen Pelestarian Pusaka melakukan aplikasi program melalui Direktorat di bawabnya seperti Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Nilai-nilai Sejarah & Tradisi, dll. Gambarannya adalah sebagai berikut:



Skema 2. Usulan Pengendalian Kemitraan Multipihak dalam Pengelolaan Pelestarian Pusaka di Indonesia

- 7.1.3. Indonesia belum memiliki kriteria nasional untuk penetapan sebuah kota sebagai Kota Pusaka Nasional, sebagaimana kriteria "Outstanding Universal Value" UNESCO untuk penetapan sebagai pusaka dunia.
- 7.1.4. Seperti disepakati para ahli dalam pertemuan ASEP-UGM, penyelamatan dan pembangunan pusaka merupakan komitmen jangka panjang. Upaya yang mensyaratkan kreatifitas, pendekatan fleksibilitas dan kebersamaan berbagai pemangku kepentingan.

7.2. Pengelolaan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia

Dari berbagai hasil pembahasan dalam pertemuan maupun kenyataan lapangan baik di Indonesia atau di negara-negara lain, semua pihak meyakini, walikota/bupati memegang peran kunci dalam mengelolaan perubahan kota pusaka. Bagaimanapun mereka dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara pelestarian pusaka dan tekanan modernisasi serta menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan kualitas hidup bagi penduduknya. Akan tetapi

peran pimpinan daerah dalam pengelolaan kota pusaka juga perlu diimbangi dengan kinerja para pemangku kepentingan lain secara menyeluruh. Seperti fokus pertemuan para ahli dalam Pengelolaan Kota Pusaka di Asia-Eropa: Peran "Public-Private Partnership" yang diselenggarakan oleh Asia Europe Foundation (ASEF) dan UGM di UGM, Yogyakarta. berikut disampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia yang baru:

1) Kelembagaan dan Tata Kelola:

- Pengelolaan Kota Pusaka merupakan kewenangan Walikota/Bupati didukung oleh jajaran dinas di bawahnya. Penguatan Sumber Daya Manusia di bidang ini perlu ditingkatkan termasuk Walikota/Bupatinya. Sementara itu peran serta masyarakat dan swasta perlu dilibatkan.
- Perlu dipersiapkan manual pengelolaan kota pusaka untuk Walikota/Bupati
- Agar pemerintah mendorong dan mengambil bagian dalam interaksi antara persoalan pusaka budaya dan dunia usaha. Demikian pula dalam memperkuat peran serta masyarakat. Termasuk menindak lanjuti berbagai inisiatif yang sudah dilakukan mereka. Oleh karena itu upaya integrasi multi sektor dan disiplin, nasional dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dan pihak swasta di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Pelestarian pusaka kota bukan hanya untuk memugar monumen, bukan untuk turis saja. Upaya integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan masa depannya hingga mampu secara mandiri melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan pusaka kota.
- 2) Pendataan dan pembaharuan data merupakan aspek yang penting, namun selama ini menjadi bagian yang terpinggirkan. Sulit untuk memperoleh data tentang kota pusaka yang integratif dan mudah diakses. Untuk itu perlu ditetapkan lembaga yang menjadi "leading sector" untuk pendataan ini.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan tentang Pelestarian Kota Pusaka dikembangkan dari tingkat penidikan dasar hingga perguruan tinggi baik secara formal maupun informal. Demikian pula pelatihan-pelatihan dasar hingga advance untuk Pelestarian Kota Pusaka. Untuk staff teknis hingga eksekutif.
- 4) Pembentukan Galeri Pusaka pada tiap-tiap kota merupakan kebutuhan sehingga benarbenar mampu untuk menjadi media pembaharuan dan pelengkapan data serta menjadi pusat informasi dan pendidikan informal.
- 5) Menggarap peluang kota pusaka adalah pembangkit ekonomi kreatif perlu digalakkan. Selama ini cukup banyak ekonomi kreatif dikembangkan, namun belum terkait dengan penataan kota beserta infrastrukturnya. Pengembangan "Public-private Partnership" atau "Business to Bussiness" untuk kota pusaka menjadi wadah peningkatan aksi kreatif masyarakat
- 6) Pengelolaan Resiko Bencana untuk pusaka wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan kota. Perlu dipersiapkan manual mitigasi bencana untuk kota pusaka.
- 7) Pengembangan pusaka ragawi perlu menjadi satu kesatuan dengan pengembangan kehidupan budaya masyarakat termasuk pusaka budaya tak ragawi.
- 8) Perlu disusun perencana kota di semua aras yang berwawasan pusaka (lingkungan budaya).
- 9) Perlu dikembangkan instrumen Analisis Dampak Pusaka (*Heritage Impact Assessment*) untuk analisis dan memutuskan suatu Olah Disain Arsitektur/kawasan Pusaka bisa berlanjut atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA:

-2014, "Deklarasi Membangun Kemitraan Mutlipihak dalam Pelestarian Pusaka Indonesia". Hari Pusaka Dunia 2014 di Serang, Provinsi Banten;
-2013, "Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia". Badan Pelestarian Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Jaringan Kota Pusaka Indonesia, ICOMOS Indonesia, Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Kementrian Pekerjaan Umum;
-2013. "Pedoman Umum PNPM Pusaka". Kerjasama antara Kementerian Koordinaotr Kesejahteraan Rakyat dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia;
-2013. "Modul Pelatihan Kota Pusaka Indonesia" Ditjen Tata Ruang PU dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Jakarta;
-2012, "Chair Statement". The 5th ASEM Culture Ministers Meeting, Yogyakarta;
-2012, "Gyeongju Recommendation", UNESCO Asia Pacific Mayors' Forum for World Heritage Cities, Gyeongju, Republic of Korea;
-2012, "Summary Report". Managing Heritage Cities in Asia and Europe: the Role of Public-Private Partnerships Experts' Meeting in Preparation for the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting 2012. ASEF and UGM, Yogyakarta, Indonesia;
- ... 2011. "Atlas Pusaka Kota Yogyakarta dan Surakarta". Unit Pelestarian Pusaka, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, FT UGM, Yogyakarta;
-2005, Declaration on the Conservation of Historic Urban Landscape (Vienna Declaration, 2005);
-2003, "Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003". Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia bekerjasama dengan ICOMOS Indonesia dan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata:
-2003. "The World Heritage Cities Management Guide" Organization of the World Heritage Cities, Quebec;
- 1997. "InterSAVE: International Survey of Architectural Values in the Environment". Ministry of Environment and Energy, the National Forest and Nature Agency, Denmark;
-1987. "The Charter on the Conservation of Historic Towns and Areas". ICOMOS General Assembly at Washington DC;
-1976. UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas;
-1975. Declaration of Amsterdam (Congress on the European Architectural Architecture;
-1968. UNESCO Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property endangered by Public and Private Works;
- Adishakti, Laretna, 2013. "Tahun Pusaka Indonesia 2013: Menyongsong Dekade III Gerakan Pusaka Indonesia tahun 2014-2023". Presentasi dalam Peluncuran Agenda Aksi
- Adishakti, Laretna. 2012."Historic Urban Landscapes in Response to the Challenges and Disasters: Indonesian Cases". Makalah dipresentasikan dalam the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting dengan tema "Managing Heritage Cities for a Sustainable Future";
- Adishakti, Laretna. 2012 "Kota Pusaka: Lestarikan Keunggulan Masa Lalu untuk Masa Depan". Artikel dalam Bulletin "Kota Pusaka", dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Vol 1, November 2012;
- Adishakti, Laretna. 2012. "Mobilizing the Private Sectors and Engaging Communities for Urban Heritage". Makalah dipresentasikan di the UNESCO Asia-Pacific Mayor Forum, Gyeongju, Korea Selatan;
- Adishakti, Laretna T. 2012. "KEUNGGULAN & RENCANA AKSI KOTA PUSAKA". Modul Pendahuluan. Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, Ditjen Tata Ruang PU dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Jakarta.
- Adishakti, Laretna T. 2011. "Bunka Dinamism to Saigai ni Chokumen suru Isan Toshi Yogyakarta (Yogyakarta Heritage City Facing Culture Dynamic and Disaster Challenges)" published

- in the Japanese academic magazine "Kankyou to Kongai" ('Research on Environmental Disruption)", Vol. 40, No.3 Winter 2011, Tokyo. ISSN 0918-7537;
- Adishakti, Laretna T. 2011. "Managing Heritage Cities: Management of Continuity Amids Change".
 Makalah dipresentasikan dalam Fourth Asia Europe Meeting Cultural Ministers Meeting, Poznan, Poland.
- Adishakti, Laretna T. 2011. "Managing Heritage Cities for a Sustaunable Future: Possible Roles of ForUm in the Asia-Europe Network". Presented in the ForUm for Urban Future in South Asia. Seminar on Urban Regional Networks: Sustainable Urban Future, organized by University of Cologne, in Myanmar,;
- Adishakti, Laretna T. 2011. "Toward the Conservation Management of Heritage City in Indonesia".
 Presented in the International Conference on Insular Diversity: Architecture-Culture-Identity in Indonesia, organized by TU Vienna, Austria;
- Adishakti, Laretna, 2011. "Arahan Rekayasa Olah Disain Arsitektur Pusaka: Studi Kasus di Yogyakarta". Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada:
- Adishakti, Laretna, 2010. "Pemasaran Kota Melalui Pusaka". Paper presented in the National Seminar on Urban Culture, Urban Future organized by Program Study on Regional & City Planning, Faculty of Engineering, UGM, in Yogyakarta, 1 Mei 2010;
- Adishakti, Laretna T. 2010. "Teknik Perencanaan dan Pengelolaan Kota Pusaka". Makalah dipresentasikan di the National Annual Workshop, Indonesian Heritage Cities Network in Ternate, North Maluku.
- Adishakti, Laretna T. 2009. "Sustainable Urban Heritage and Community Movement in Indonesia".
 Makalah dipresentasikan dalam the Melaka world heritage City Seminar 2009 with the theme
 "The World-Management Site of World Heritage", Melaka, Malaysia.
- Adishakti, Laretna T. 2009. "Tantangan Kota Pusaka Indonesia". Makalah dipresentasikan dalam the First Congress of Indonesian Heritage Cities Network in Sawahlunto, West Sumatra.
- Adishakti, Laretna T. 2009. "Permasalahan dan Prinsip-prinsip Kota Pusaka". Modul Pelatihan I, Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Sawahlunto;
- Adishakti, Laretna T. 2008. "Urban Space Heritage Conception as Methods and Tools for Sustainable
 Urban Development". Makalah dipresentasikan dalam the International Conference of World
 Heritage Cities "Safeguarding of Intangible Heritage and Sustainable Urban Development" in
 Solo.
- Adishakti, Laretna T, 2008. "Community Empowerment Program on the Revitalization of Kotagede Heritage District, Indonesia Post Earthquake" in "Vulnerable Cities: Realities, Innovations and Strategies" cSUR-UT Series: Library for Sustainabe Urban Regeneration Volume 8, Springer, Tokyo:
- Adishakti, Laretna T, 2008 "Kepekaan, Selera dan Kreasi dalam Kelola Kota Pusaka". Makalah dipresentasikan dalam Temu Pusaka 2008 "Pelestarian Pusaka versus Pembangunan Ekonomi?" diselenggarakan oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, di Bukittinggi, Sumatra Barat;
- Ashworth, GJ. 1991. "Heritage Planning: conservation as management of change". Geo Press, the Netherlands;
- Ashworth, GJ & Tunbridge, JE. 1990. "THE TOURIST-HISTORIC CITY". Belhaven Press. London and New York;
- Avrami Erica, et. Al. 2000. "Values and Heritage Conservation". The Getty Conservation Institute, Los Angeles;
- Byard, Paul S. 1998. "The Architecture of Additions: Design and Regulation" W.W Norton & Company, London;
- Larkham, Peter J. 1996. "Conservation and the City". Routledge, London and New York;
- Rypkema, Donovan D. 2012. "The Economics of Heritage". Makalah dipresentasikan di the UNESCO Asia-Pacific Mayor Forum, Gyeongju, Korea Selatan;
- Rypkema, Donovan D. 2002, "The Economics of Historic Preservation: a Community Leader's Guide". National Trust for Historic Preservation, Washington DC;

- Serageldin I; Shluger E; Martin-Brown J, Eds. 2001. "Historic Cities and Sacred Sites: Cultural Roots for Urban Futures". The World Bank. Washington DC;
- Swart, J. et.al. 2013. "Netherlands Assessing Amsterdam's Heritage Management Framework".
 IAIA13 Conference Proceedings' Impact Assessment the Next Generation 33rd Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment;
- Torre, Maria de la, 2002. "Assessing the Values of Cultural Heritage". The Getty Conservation Institute, Los Angeles;
- Tung, Anthony M. 2001. "Preserving The World's Great Cities: the Destruction and Renewal of the Historic Metropolis". Clarkson Potter, New York;
- Zuziak, Zbigniew, Editor in Chief. 1993. "Managing Historic CityA". International Cultural Centre, Krakow.

LAMPIRAN 1



PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA INDONESIA CHARTER FOR HERITAGE CONSERVATION

(Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia – ICOMOS Indonesia – Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI)

Pembukaan

Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian pusaka Indonesia bersyukur bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dikaruniai Tuhan keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang istimewa, yang menjadi sumber ilham, daya cipta, dan daya hidup. Kesadaran, perhatian, dan upaya untuk pelestarian pusaka Indonesia sudah mulai tumbuh dan diperlukan penguatan yang berkelanjutan. Dalam rangka Tahun Pusaka Indonesia 2003 disusun piagam untuk meneguhkan upaya pelestarian pusaka Indonesia.

Kesepakatan

Kami bersepakat bahwa:

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;

Preamble

We, the advocates and practitioners for the conservation of Indonesian heritage, praise God Almighty that Indonesia, the world's largest archipelago, is endowed with the diversity and abundance of extraordinary nature and cultures that provide divinely inspired creativity, imagination, and vitality. Awareness, concern, and efforts for conservation have begun and need to be strengthened and continued. In the framework of *Indonesia Heritage Year 2003*, we have composed this charter affirming efforts for heritage conservation in Indonesia.

Understanding

We share the understanding that:

1. The heritage of Indonesia is the legacy of nature, culture, and *saujana*, the weave of the two. Natural heritage is the construct of nature. Manmade heritage is the legacy of thought, emotion, intentions, and works that spring from over 500 ethnic groups in *Tanah Air Indonesia*, singularly, and together as one nation, and from the interactions with other cultures throughout its length of history. *Saujana* heritage is the inextricable unity between nature and manmade heritage in space and time.

- 2. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud;
- 3. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang;
- 4. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

Keprihatinan

Kami prihatin bahwa:

- Banyak pusaka Indonesia yang tak ternilai telah tercemar, rusak, hancur, hilang, atau terancam kelestariannya akibat ketaktahuan, ketakpedulian, ketakmampuan, dan salah urus demi keuntungan jangka pendek dan kepentingan kelompok tertentu;
- Telah terjadi pendangkalan dan pemiskinan budaya serta melemahnya daya cipta, prakarsa, dan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam menghadapi gejolak perkembangan dunia serta bertindak mandiri dalam menentukan masa depan bangsa;
- 3. Masih banyak ketidakadilan sosial, politik, ekonomi, alokasi sumber daya, dan kelangkaan tatanan yang jelas. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi upaya-upaya pelestarian pusaka Indonesia;
- 4. Peluang-peluang dalam dinamika lokal, nasional, dan global kurang dikenali dan dimanfaatkan untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi demi kemajuan bangsa dan penguatan pelestarian pusaka Indonesia;
- 5. Masyarakat tradisional, golongan minoritas, dan kelompok tertentu terpinggirkan akibat kurangnya pemahaman bersama tentang keragaman dan pentingnya merajut keragaman tersebut dalam semangat gotong royong membangun kehidupan yang lebih baik.

Agenda Tindakan

- 2. Cultural heritage includes both tangible and intangible legacies;
- 3. Heritage, bequeathed from the generations that precede us, is the a vital foundation and initial capital for the development of the Indonesian nation in the future, and for these reasons, must be conserved and passed along to the next generation in good condition, without loss of value, and if possible with an enhanced value, to form heritage for the future.
- 4. Heritage conservation is the management of heritage through research, planning, preservation, maintenance, reuse, protection, and/or selected development, to maintain sustainability, harmony, and the capacity to respond to the dynamics of the age to develop a better quality of life.

Concern

We share concern that:

- Much irreplaceable Indonesian heritage is degraded, damaged, destroyed, lost, or threatened through neglect, ignorance, incompetence, and mismanagement, for short-term gain, and by special interest groups;
- 2. There have been trivialization and impoverishment of culture and the weakening of creativity, initiative, and self-confidence urgently needed to face turbulent global change as well as to independently define the future of the nation;
- 3. There remain many social, political, economic, and resource allocation imbalances and a lack of clear frameworks. This is not favorable for heritage conservation efforts in Indonesia.
- 4. Opportunities within local, national, and global dynamics are not well recognized and utilized for social and economic transformations to enhance national development and heritage conservation in Indonesia:
- 5. Traditional ethnic groups, minorities, and certain communities are marginalized due to lack of understanding and appreciation of diversity, and the importance of weaving the diverse resources into symbiotic interactions of brotherhood.

Action

We, the advocates and practitioners of Indonesian heritage conservation, are determined to work hard Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian bertekad untuk bersama-sama dengan kemitraan yang sehat memperjuangkan pelestarian pusaka Indonesia secara menyeluruh terpadu, sistematik dan berkesinambungan, melalui mekanisme dan proses yang adil, demokratik, serta harmonis didukung oleh landasan hukum yang jelas dan konsisten.

Kami mengajak semua pihak untuk:

- 1. Berperan aktif melakukan tindakan pelestarian yang dapat berbentuk pengawetan, pemugaran, pembangunan kembali, revitalisasi, alih fungsi, dan/atau pengembangan selektif;
- 2. Segera mengambil tindakan penyelamatan pusaka yang terancam kerusakan, kehancuran, dan kepunahan;
- 3. Mematangkan prinsip, proses, dan teknik pelestarian secara sistematik dan komprehensif yang sesuai dengan konteks Indonesia;
- 4. Meningkatkan kesadaran semua pihak (pemerintah, profesional, sektor swasta, dan masyarakat termasuk generasi muda) tentang pentingnya pelestarian melalui proses pendidikan (formal dan non-formal), pelatihan, kampanye publik, dan tindakan-tindakan persuasif lainnya;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem pengelolaan, serta membagi peran dan tanggung jawab secara adil yang melibatkan masyarakat agar upaya pelestarian dapat dilakukan dengan efektif dan sinergis;
- 6. Memperluas jaringan kerjasama serta mengembangkan sumber daya termasuk membangun sistem pendanaan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian;
- 7. Menguatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum melalui pengembangan peraturan perundangan, sistem peradilan, mekanisme yang jelas, adil, dan konsisten dengan melibatkan masyarakat;
- 8. Mengenali dan menghargai hak dan potensi masyarakat yang terpinggirkan serta melakukan upaya pendampingan guna menguatkan kembali keberdayaan mereka dalam melestarikan dan memanfaatkan pusaka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penutup

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, together in healthy partnerships for a holistic, systematic, and sustainable heritage conservation through fair, democratic, and harmonious processes and mechanisms supported by clear and consistent laws.

We appeal to all parties to:

- 1. Take up an active role in heritage conservation through preservation, restoration, reconstruction, revitalization, adaptive reuse, or selected development.
- 2. Take immediate measures to save endangered heritage from damage, ruin and extinction;
- 3. Improve the capacity, principles, processes, and techniques of conservation in systematic, comprehensive ways appropriate to the Indonesian context;
- 4. Raise the awareness of all parties (government, professional, private sector, and community, including youth) on the importance of heritage conservation, through education (both formal and non-formal), training, public campaign, and other pursuasive approaches;
- 5. Raise institutional capacity, develop management systems, as well as role-sharing and responsibilty that are fair and inclusive of all people, so that conservation efforts can be carried out effectively with synergy.
- 6. Expand networks of cooperation and develop resources including means of funding to support heritage conservation.
- 7. Reinforce legal oversight, control, and enforcement through the development of regulations, the legal system, mechanisms that are clear, fair, consistent, and the strengthening of social control;
- Understand and recognize the rights and potentials
 of marginalized people as well as to assist and reempower the community in the conservation and
 stewardship of their heritage for sustained
 prosperity.

Close

This charter is the result of discussions amongst heritage conservation organizations from various regions, universities, bureaucrats, professionals in heritage conservation, and representatives from the community at large. The charter will be completed

kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakilwakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian pusaka Indonesia dapat membantu meneguhkan jati diri bangsa dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam dan dinamik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia dan bertekad untuk bersama-sama melaksanakan Agenda Tindakan dalam Dasa Warsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004 – 2013.

Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003

Ciloto, 13 Desember 2003

soon with a clear plan for realization.

We believe that heritage conservation in Indonesia will help to affirm the nation's identity in the world's very diverse and dynamic community, enhancing the quality of life, and to provide valuable contribution to the world community. We pray that our Creator will shower an abundance of strength, ability, and wisdom upon our nation and its leaders so we can achieve these goals.

We, the signatories below, are of one accord on the Indonesian Charter for Heritage Conservation and are determined to carry out together the Action Plan in the Indonesia Heritage Decade 2004-2013.

Indonesia Heritage Year 2003

Ciloto, 13 December 2003



Deklarasi TONGGAK TAHUN PUSAKA INDONESIA 2003 untuk

DASA WARSA PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA 2004 – 2013

(Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia – ICOMOS Indonesia – Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI)

Berakhirnya tahun 2003 bukan berarti pula semangat Tahun Pusaka Indonesia 2003 berakhir. Tahun Pusaka Indonesia 2003 merupakan Tonggak upaya pelestarian pusaka Indonesia ke depan. Pelaku dan pemerhati pelestarian pusaka dari berbagai daerah di Indonesia sepakat untuk terus melanjutkannya dengan melaksanakan Dasa Warsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004 – 2013, sebagai berikut:

- 1. Visi Dasa Warsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004 2013 adalah kesinambungan visi Tahun Pusaka Indonesia 2003 yaitu secara nasional tumbuh gerakan kepedulian publik dan meningkatnya pendidikan bangsa Indonesia dalam pelestarian pusaka serta menjadikan gerakan ini sebagai upaya membangun jati diri bangsa, demi menjadikan masyarakat Indonesia yang seimbang dan lebih baik.
- 2. Agenda Dasa Warsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004 2013:
 - a. Melaksanakan 8 (delapan) Agenda Tindakan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003;
 - b. Mendorong perubahan sikap semua pihak agar tumbuh kebersamaan dalam menjaga dan mengupayakan pelestarian pusaka, dan menjadikan pelestarian pusaka sebagai Gerakan Masyarakat yang kuat;
 - c. Pelestarian pusaka Indonesia menyangkut pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana. Demi menjaga kelestarian keanekaragaman pusaka tersebut akan diselenggarakan kampanye pembangunan berwawasan budaya-lingkungan;
 - d. Dalam mengemban Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia akan dibentuk Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (Indonesia Heritage Trust) berkedudukan di Jakarta, dan penguatan Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) serta berbagai organisasi pelestarian daerah.
 - e. Melaksanakan penelitian dan pendataan Pusaka Nasional Indonesia serta mempersiapkan perangkat operasionalnya.
 - f. Memasukan gagasan pelestarian pusaka ke dalam berbagai peraturan perundangan yang terkait
- 3. Mengusulkan kepada pemerintah:
 - a. Membentuk Kelembagaan Kebudayaan yang tetap dan mandiri sehingga mampu mengemban visi dan misi serta strategi kebudayaan nasional termasuk pelestarian pusaka secara stabil dan berkesinambungan.
 - b. Menggunakan kata pusaka sebagai padanan kata "heritage"

- c. Melakukan kerjasama dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia serta berbagai kegiatan pelestarian pusaka lainnya.
- d. Membentuk institusi penasehat Presiden dalam bidang pelestarian pusaka
- e. Mendorong percepatan revisi Undang-undang No. 5. tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- 4. Tonggak TPI2003 dan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 akan disosialisasikan secara berkesinambungan di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003 Ciloto, 13 Desember 2003

LAMPIRAN 3







Managing Heritage Cities in Asia and Europe: the Role of Public-Private Partnerships

Experts' Meeting in Preparation for the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting 2012 12-14 July 2012 Yogyakarta, Indonesia

SUMMARY REPORT

In view of the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting (18-19 September 2012, Yogyakarta, Indonesia) addressing the theme "Managing Heritage Cities for a Sustainable Future", the Asia-Europe Foundation (ASEF) and the Universitas Gadjah Mada (UGM) co-organised an Experts' Meeting on the sustainable management of heritage cities and historic urban landscapes (12-14 July 2012, Yogyakarta, Indonesia).

Sixteen experts⁴ from 12 member countries of the Asia-Europe Meeting (ASEM)⁵ gathered in Yogyakarta, Indonesia, to investigate innovative models of collaboration for the preservation, revitalisation and promotion of the tangible and intangible heritage of cities. Over three days, the experts looked at case studies from across Asia and Europe that have successfully built synergies among policy makers, urban planners, city developers, architects, conservationists, businesses, private foundations, property owners and citizens. These deliberations have resulted in a series of recommendations for the consideration of ASEM Governments.

A compilation of case studies on public-private partnership arrangements for the sustainable management of heritage cities has been commissioned by ASEF in collaboration

1

⁴ Participating experts included Laretna T. Adishakti, Co-ordinator, Centre for Heritage Conservation, Universitas Gadjah Mada, Indonesia; Julia Davies, Senior Programme Assistant, Culture Unit, UNESCO Bangkok Office, Thailand; Syed Idid, Professor of Urban Design and Conservation, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia; Chaw Kalyar, Principal Architect, Statement design firm and Joint Secretary, Association of Myanmar Architects, Myanmar; Catrini Kubontubuh, Executive Director, Indonesian Heritage Trust, Indonesia; Laurie Neale, Architect & Heritage Consultant, Europa Nostra Council Member, the Netherlands; Simon R. Molesworth, Executive Chairman, International National Trusts Organisation, Australia; Paul Morel, Senior Programme Manager, Stadsherstel Amsterdam, the Netherlands; Philippe Peycam, Director, International Institute of Asian Studies, the Netherlands; Shobita Punja, CEO, National Culture Fund, India; Sabina Santarossa, Director, Cultural Exchange, Asia-Europe Foundation, Singapore; Nils Scheffler, Proprietor, Urban Expert, Germany; Daud Aris Tanudirjo, Lecturer, Department of Archaeology, Universitas Gadjah Mada, Indonesia; Gamini Wijesuriya, Project Manager, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), Italy; Naing Win, Director, Department of Archaeology, National Museum and Library (Bagan Branch), Myanmar; and, Yukimasa Yamada, Professor, Graduate School of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University, Japan.

⁵ ASEM now brings together 46 member states (Australia, Austria, Belgium, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cambodia, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, India, Ireland, Italy, Japan, Korea, Laos, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mongolia, Myanmar, the Netherlands, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Thailand, United Kingdom, Vietnam) plus the European Commission and the ASEAN Secretariat.

with two heritage networks, Europa Nostra and the International National Trusts Organisation.

The recommendations and case studies are being presented by ASEF to the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting in keeping with its mandate to channel civil society recommendations to ASEM Governments.

The principal findings and recommendations of the Experts' Meeting, *Managing Heritage Cities in Asia and Europe: the Role of Public-Private Partnerships* are as follows:

After reviewing a variety of case studies on Public-Private Partnership (PPP) arrangements for the sustainable management of heritage cities in the ASEM region, the experts agreed that:

- i. Heritage brings pride and a sense of identity and ownership. It is first and foremost about people and communities. It is about social empowerment and inclusiveness, resulting in social stability and prosperity.
- ii. Urban heritage enhancement adds value to the city and brings economic development and social vitality. Revitalisation of heritage contributes to the creation of jobs and business opportunities. It improves quality of life for local communities. It helps citizens to learn about their heritage, providing local identity, pride and community spirit about their environment. In doing so, revitalisation empowers communities. Heritage must therefore be thought of in terms of socio-economic benefits and profits, rather than in terms of costs and liabilities.
- iii. Massive real estate development projects and their huge impacts transform the social landscape of cities. If they are not discussed and assessed by the different stakeholders, they must be considered in principle as counter to the involvement, and thus the quality of life of the local communities, and to the preservation of their urban heritage.
- iv. Public-private partnerships are understood as interactions of a plurality of stakeholders. Case studies show that creative partnerships can be forged between a variety of actors such as:
 - State institutions (international, national and local levels)
 - Educational and cultural institutions
 - Major corporations
 - Small and Medium Enterprises (SMEs)
 - International funding organisations
 - Private heritage trusts and foundations
 - Citizen groups
 - Religious communities
 - NGOs
 - Individual donors
- v. Heritage safeguarding and development is a long-term commitment. It is context-dependent, requiring creative, flexible and collaborative approaches between stakeholders.
- vi. PPP arrangements prove to be one of the powerful and complementary tools for safeguarding and developing heritage, not only in cities, but also in towns, villages and their surroundings. Some aspects sharing costs, responsibilities and risks, boosting efficiency, development and long-term commitment inherent to profit-led PPP, if appropriately adapted, can deliver important benefits to the heritage sector.
- vii. During the Experts' Meeting, some experts have shown from their own experience that co-operation between the private and public sectors has made possible major changes in their environment, for built heritage, as well as for people/citizens. If a solid private

initiative is followed by the support of the public sector, success is almost always guaranteed.

To conclude, the experts make the following recommendations to ASEM Ministries of Culture:

- i. All stakeholders should acknowledge that urban heritage is not limited to isolated landmarks of built heritage and that it should include the various elements constituting a distinctive socio-cultural and economic local environment, within which elements of material and immaterial cultures are interwoven to constitute "urban heritage". For example, Kawagoe's historical street area in Japan, that was presented at the Experts' Meeting, where local citizens, shop keepers and historical groups, interact with members of religious communities and the municipality to provide the place with a distinctive and "lively" cultural character.
- ii. Local involvement of stakeholders and sustained capacity building should be strengthened through:
 - Raising awareness and understanding about the cultural heritage values and continuous engagement with all potential stakeholders;
 - Promoting good-practice examples of private initiatives and business opportunities directly to relevant stakeholders;
 - Supporting and empowering stakeholders to contribute to the safeguarding and management of local heritage and policy making;
 - Developing skills of local citizens to improve their heritage environment;
 - Promoting networks within and between cities, regions and nations;
 - Assessing and monitoring stakeholders' values, priorities and concerns;
 - Enhancing the knowledge about economic, social and environmental benefits.
- iii. States and cities must work together with private partners towards the delineation of culturally, historically and economically meaningful, coherent zones, within which multileveled preservation and development actions are undertaken.
- iv. Public institutions should activate and co-operate with private stakeholders in all phases of planning, implementation, monitoring and management. To this end, they should synergise their strategies, objectives and actions in order to activate adequate resources.
- v. Local heritage initiatives should ask companies/banks/insurance companies for their financial participation, as well as for their expertise. Thinking in terms of benefits, arrangements with the commercial world should be made possible in, for instance, a limited liability company such as Stadsherstel Amsterdam in the Netherlands, which was presented at the Experts' Meeting. Investors in such companies can be paid a moderate annual return for their financial participation in the revitalisation of heritage. Governments should encourage and take part in the interaction between the 'cultural heritage' and 'commercial' worlds.
- vi. A comprehensive mapping of the city's natural, cultural and living3 heritage should be undertaken in a register. This would mean that the government would need to provide funds for this exercise. The mapping exercise should be the first step in order to assess the values which need to be protected within the historic city. Such a register could serve as a basis for the identification of public-private collaborative projects.
- vii. Public-private partnerships should focus, among other things, on finding sustainable, self-sustaining and/or cost-effective functions for disused built heritage to create revenues for its proper maintenance.
- viii. Public authorities should promote and support creative funding models and opportunities, including the stimulus of resources from diverse sectors.

ix. While promoting PPP initiatives, public authorities should also continue their involvement and maintain their responsibilities in heritage regeneration at all levels. Where necessary, they should address the lack of regulations and their effective implementation.

LAMPIRAN 4

UNESCO Asia Pacific Mayors' Forum for World Heritage Cities (August 29, 2012/ Gyeongju, Republic of Korea)

Gyeongju Recommendation

We, mayors from 34 World Heritage Cities of 18 countries in the Asia-Pacific region gathered on the occasion of the 40th anniversary of the UNESCO World Heritage Convention, under the theme of 'sustainable development and the role of local communities' in the city of Gyeongju, Republic of Korea, from 29 to 30 August 2012 for the "UNESCO Asia-Pacific Mayors' Forum for World Heritage Cities,"

Thanking the city of Gyeongju and Province of Gyeongsangbuk-do for hosting the forum, also the Korean National Commission for UNESCO and the UNESCO Bangkok Office for organizing the forum, giving an opportunity for mayors to share experiences and ideas on managing World Heritage Sites within the urban contexts of Asia and the Pacific;

Recognizing that contemporary processes of urbanization in Asia and the Pacific are presenting new and increasing opportunities as well as environmental, social and economic pressures for the conservation of World Heritage sites located in cities;

Acknowledging the multiple values, both economic and social, of urban heritage as well as the important role of local communities, and private and public sectors, to ensure the long-term sustainability of heritage resources;

Noting the UNESCO Recommendation on Historic Urban Landscape as well as its accompanied Action Plan adopted by the Member States of UNESCO at its 36th General Conference on November 10th 2011;

And considering that mayors are best positioned to assure that the historic built environment is first identified, then protected, then enhanced so that future generations can also be beneficiaries of these heritage resources;

recommend all mayors of World Heritage Cities in Asia and the Pacific to:

- 2. **Integrate** the principles as contained within the UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape into city development and planning frameworks, whilst seeking to initiate and implement pilot projects;
- 3. **Facilitate** capacity building and awareness raising of city planning officials and decision makers on the concepts and principles of the 1972 World Heritage Convention and the 2011 Recommendation on the Historic Urban Landscape;

- 4. **Encourage** local communities to create and cultivate pride in the heritage of their cities;
- 5. **Create and maintain** networks and ties amongst each other to better meet the challenges of conserving and managing a city having World Heritage status in Asia and the Pacific, in particular within the network of the Organization of World Heritage Cities;
- 6. **Note** with appreciation the interest of the city of Gyeongju to host the first regional Secretariat for Asia and the Pacific of the Organization of World Heritage Cities, and the proposal to convene the first regional conference in 2014.

LAMPIRAN 5



THE 5th ASEM CULTURE MINISTERS MEETING

Yogyakarta, Indonesia 18-19 September 2012

CHAIR'S STATEMENT

The Fifth ASEM Culture Ministers Meeting hosted by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia was held in Yogyakarta on 18-19 September 2012 under the theme "Managing Heritage Cities for a Sustainable Future".

The meeting was attended by delegations from 36 ASEM Partners, the Asia-Europe Foundation (ASEF) and a representative of UNESCO.

The Ministers' proceedings came as a follow up to:

- the Fourth Meeting of ASEM Culture Ministers in Poznan in September 2010 with the theme: "Heritage and the Challenges of the Present";
- the Eighth ASEM Summit in Brussels in October 2010 during which Heads of States and Government of ASEM Partners encouraged intensification of cooperation among governments and civil societies towards the protection of cultural heritage;
- the Tenth Foreign Ministers Meeting in Gödöllő in June 2011 under the theme "Working Together on Non-traditional Security Challenges" which provided the opportunity for the Ministers to address relevant issues of common interest among others in maintaining cultural diversity, protecting cultural heritage and advocating mutual understanding, tolerance and peaceful coexistence among pluralistic societies, development paths, and cultures.

Facing the threat of rapid deterioration of physical legacy and disappearance of heritage structures due to climate change, inappropriate development efforts, illicit trade and trafficking, lack of cultural understanding or forces of globalization, Asia and Europe should work together to promote the protection and conservation of significant cultural heritage within its territory.

The Ministers underlined that conservation of heritage cities should be an integral part of policies and programs aimed at increasing the quality of life of the local community. Furthermore, sustainable management of historic cities should also keep up with the response to disasters.

To develop concrete steps in the implementation of the principles of sustainable management of historic urban landscapes and its surroundings, ASEM Culture Ministers encouraged all member countries to develop international cooperation following the discussions in the four workshops, as follows:

1. Strengthening Good Governance of Historic Cities

Workshop I was co-chaired by India, Mr. Pramod Jain and Poland Dr. Piotr Majewski. Six co-sponsors, France, Myanmar, Sweden, Republic of Korea, Brunei Darussalam, and Italy delivered their presentations during the workshop. A compilation of good practices on managing heritage cities and the views of civil societies in Asia and Europe were also presented by ASEF.

The workshop reiterated that preservation and conservation of historic cities can be comprehensively and better addressed if based on good governance and through a coordinated and balanced policy involving governmental sector, private sector, experts, community, inhabitants and other actors and stakeholders so as to strengthen values of historic cities. The workshop discussed best practices, emblematic cooperation projects and policies for good governance also discussed the need of capacity building for elected representatives, planners, conservationists and government officials.

In addressing the challenges of financial support, the participants highlighted the importance of public-private partnership, cooperation with UN bodies and bilateral/regional frameworks, capacity building, and community-based initiatives as necessary to ensure the sustainable management of historic cities.

The presenters further suggested enhanced cooperation in the preservation and conservation of historic cities and their heritage values and proposed joint study tours, workshops, seminars and conference to be held regularly in Asia and Europe so as to introduce new perspectives and to initiate the establishment of an experts' network in sustainable city management.

2. Historic Urban Landscapes in Response to the Challenges and Disasters

Workshop II was co-chaired by The Netherlands, Mr. Sander Bersee and Brunei Darussalam, Mr. Haji Mohd Rozan Haji Yunos. Seven co-sponsors, Indonesia, the Netherlands, Japan, Poland, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Estonia, and China, delivered their presentations during the workshop. Preservation and conservation of historic urban landscapes should take into account tangible and intangible values as well as its authenticity and integrity. An integrated policy and planning is indispensable for historic urban landscapes in facing new challenges, including human induced or natural disasters. The historic urban landscape should not be seen as a victim of present challenges and threats, but instead be understood as an asset in response to these issues.

The workshop addressed some crucial issues concerning these pressures to the historic urban landscape. The presentations gave an overview of the questions at stake, as well as examined particular problems and ways to deal with them. The workshop shared experiences in the identification of challenges and disaster risks and discusses strategies for sustainable management of heritage cities. The discussions during this workshop focused attention on the question how to counter these challenges and at the same time seize them as an opportunity to meet present-day needs. The discussants in this workshop looked for innovative conservation strategies that recognize the dynamic nature of living cities and integrate urban heritage values into a wider framework of social and spatial development.

The workshop concluded the following:

- In facing the different threats to cities all over the world, it is important to define the potentials of historic urban landscapes for solving the problems of presentday society.
- Climate change is not only a serious threat to urban heritage. It can also be a trigger for innovative solutions and integrated revitalization of endangered cities.

- There is need of guidelines for disaster risk management to minimize the impact of environmental threats to urban heritage. We should share experiences in heritage emergency response.
- Architectural and urban conservation is the best advocate for sustainable urban development. It should be community-based, respect the local heritage and use the possibilities of public-private-partnerships.
- ASEM Partners should continuously update and enact national laws and programs for urban and territorial heritage protection.
- UNESCO's Recommendation on Historic Urban Landscapes offers usable guidelines for reconciling urban heritage and new developments. This recommendation should be published widely.

3. Heritage Cities as Generators of Creative Economy

Workshop III was co-chaired by the Minister of Culture of Estonia, H.E Rein Lang and the Vice Minister of Culture of Indonesia, Prof. Dr. Wiendu Nuryanti. Six co-sponsors, Indonesia, Poland, Thailand, Sweden, Denmark and Spain, delivered their presentations during the workshop.

The workshop introduced heritage as a resource and a potential basis for creative economy in the context of national, regional and local development planning. The workshop noted that culture and heritage was often considered valuable assets for development and underlined the need to open up opportunities in establishing networks to generate creative economy, as part of the strategies to revitalize heritage cities.

The workshop noted the concern on the tendency that the strong connection between heritage and business was often underestimated by economic statistic. It was however noted that the average heritage based company in the tourism sector is generally more profitable than the average tourism sector company.

In relation to creative economy, the workshop highlighted the impact of high mobility, connectivity, and accessibility in the management of sustainable heritage city. The workshop further reiterated the importance to develop ways to involve the citizens in spatial planning processes in order to get a better understanding of the role of heritage in creating attractive cities for people as well as business.

Creativity needs not only about having ideas, but also the capacity to implement them, which includes hardware and software infrastructures, such as buildings, roads and sewage systems, as well as skilled and flexible labour force and support from city government officials. In this context, the workshop welcomed the Asian and European experiences in the development of creative cities and its impact on the economy.

The workshop further recommended the following possible cooperation:

- The establishment of a network on revitalization of heritage urban areas to generate creative economy such as Asia Europe creative city network as part of the ASEM framework.
- Mapping of creative small and medium culture enterprises (SMCE's) in art, design, and lifestyles, as well as development of an urban planning strategy and guidelines on the improvement in the quality of life in heritage urban areas.

4. Heritage Cities for Building Cross Cultural Understandings

The workshop IV was co-chaired by Cyprus, H.E Nicos Panayi and the Philippines, Prof. Felipe M. de Leon, Jr and was aimed at exchanging views on cross-cultural understanding within heritage cities in a bi-regional context. During the workshop, the speakers from

Malaysia, the Philippines, ASEF and UNESCO delivered their presentations and underlined the importance of understanding local cultural and religious characteristics of a heritage city. In addition, they emphasised that trade can be an important facilitator of cultural understanding. Equally important is foreign exposure to local cultural characteristics.

A way to promote cross cultural understanding is through the creative process by encouraging people's participation in artistic creativity and promoting art in public spaces. Most importantly, the workshop recognized commonalities as binding factors of local communities with different religions and cultures.

It was also recognized that heritage cities could be the laboratory for youth training on heritage issues. There was likewise a brief reference to the restoration of Borobudur Temple and the perspective to utilize and revitalize the local creative industries and integrate them as part of the Borobudur tourist attraction.

In general, the workshop agreed on ways to promote tolerance, among which are:

- a. self understanding as prerequisite for understanding and respect for others;
- b. institutionalising different culture identities for continuing dialogue;
- c. empowerment of city officials to institutionalise dialogue with all stakeholders mindful of the historical background of the heritage cities;
- d. media responsibility; and
- e. specialisation should go hand in hand with a broader education in culture and society.

At the plenary session, the Ministers noted with appreciation the exchange of views among Asian and European countries in strengthening and expanding cooperation in the management of heritage cities related to sustainable development which highlighted the following matters:

- a. The relationship between heritage governance and sustainable development needs to be further recognized and reinforced. As recommended by the Rio+20 meeting and to share a common vision of the "Future We Want", the Ministers acknowledged the need to further mainstream sustainable development at all levels and to consider economic, social, and environmental aspects in the management of heritage cities.
- b. The UNESCO Conventions and programmes concerning cultural heritage serves as a guideline in the planning, development, management, and conservation of the cities. The ASEM countries should promote exchange and cooperation in bilateral, regional and international level in accordance with these conventions.
- c. The ASEAN Socio-Cultural Community platform represents the region's concrete and productive cooperation in socio-cultural issues, including in improving human lives and in ensuring quality of lives and human development in ASEAN cities and urban areas. The Ministers welcomed the many initiatives and programmes conducted in ASEM aimed to preserve and promote cultural heritage and living traditions, and to better understand the link between culture and development as a source of inspiration for future endeavours.
- d. The framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society is an important tool given by the Council of Europe to 50 European Countries. ASEM countries could learn from the experimentation led by the Council of Europe particularly through its European Heritage Network.
- e. To safeguard the heritage cities against contemporary threats, it is underlined the importance to increase the awareness among the youth and to develop an intercultural dialogue. The Ministers commended any concrete actions by member countries to foster closer cultural relationship between Asia and Europe and supported any initiatives to fulfil that scope.
- f. The decisions and recommendations of current and previous ASEM-CMM should be realized through joint programmes and activities. The Ministers reiterated their commitment to continue stepping up cultural exchanges and cooperation in all cultural fields between Asia

and Europe as identified in the Matrix of Evaluations and Decisions of ASEM-CMMs appears as Annex 2.

The Ministers acknowledged the Asia-Europe Foundation (ASEF) as the only permanent institution of ASEM and recognised the potential of ASEF in translating some of the recommendations of the 5th ASEM Culture Ministers Meeting into concrete activities such as setting up experts' meetings, heritage awareness programmes for youth, heritage networks and mapping of good practices.

The culture360.org portal, effectively managed by ASEF, is a concrete deliverable of the ASEM process, to facilitate the visibility of the cultural heritage activities of member countries. In view of the added value brought by ASEF, ASEM Partners are encouraged to jointly work with ASEF to support the exchange of knowledge and experiences related to good governance of heritage cities.

The Ministers wished that the conclusion of this meeting be taken into account at the 9th ASEM Summit to be held in Vientiane, Laos, in 5-6 November 2012, and welcomed the Netherlands' offer to host the Sixth ASEM Culture Ministers Meeting in 2014.

Yogyakarta, 19 September 2012

LAMPIRAN 6











PIAGAM PELESTARIAN KOTA PUSAKA INDONESIA

(Badan Pelestarian Pusaka Indonesia – ICOMOS Indonesia - Jaringan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia – Kementrian Pekerjaan Umum – Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Sosial -)

PENGANTAR

Kota dan Kabupaten di Indonesia banyak menyimpan aset yang sangat berharga, yang berupa pusaka alam, pusaka budaya ragawi dan tak ragawi, serta pusaka saujana yang terajut sebagai suatu kesatuan yang membentuk karakter kota atau kabupaten, yang akan terus dibawa dalam perjalanan sejarahnya.

Berbagai rekaman karya dan kejadian dari masa lalu beserta perkembangannya mengandung banyak pelajaran yang sangat bermanfaat untuk modal membangun ke depan. Kota atau kabupaten juga mengandung pemikiran, cara membangun, pemecahan masalah, kehidupan bermasyarakat pada masanya yang sangat bernilai, maupun sebab-akibat dari kejadian alam yang luar biasa.

Sepuluh tahun setelah lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003, Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia perlu disusun dengan menyerap pengalaman dan pelajaran dari berbagai upaya lembaga pelestari pusaka maupun pemerintah dalam mendorong upaya penataan dan pelestarian kota pusaka, serta mengakui prinsip-prinsip pelestarian kota pusaka yang telah tercantum dalam berbagai piagam pelestarian yang diadopsi oleh UNESCO, ICOMOS serta organisasi pelestarian pusaka dunia lainnya.

Piagam Pelestarian Kota Pusaka adalah kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.

KOTA PUSAKA DAN TANTANGAN

- 1) Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka budaya ragawi dan pusaka tidak ragawi. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
- 2) Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang unggul berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi (artefak,

- bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya) dan unsur kehidupan, ekonomi, dan sosial-budaya. Aset-aset pusaka tersebut sering kurang dikenali dan diakui sebagai aset penting dalam pembangunan dan sering ditempatkan pada posisi yang berseberangan dengan perkembangan ekonomi. Akibatnya, kota-kota pusaka terancam untuk kehilangan karakter dan tumbuh tanpa kepribadian dan menjadi kota yang seragam.
- 3) Kapasitas kelembagaan Kota Pusaka saat ini belum memadai untuk menghadapi persoalan-persoalan penataan dan pelestarian. Kota pusaka harus memiliki manajemen kota yang mampu mengamankan dan melestarikan pusaka, serta mempunyai masyarakat yang mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal, serta prinsip-prinsip dan kaidah pelestarian.

DASAR-DASAR PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

- 1) Pelestarian kota pusaka bukan sebagai pembekuan kehidupan dan budaya, melainkan upaya memahami dan menyerap kearifan, nilai, dan semangat masa lalu untuk dikembangkan sebagai bekal ke masa depan. Penataan kota pusaka merupakan upaya untuk terus-menerus mengintegrasikan dan mengorientasikan pusaka dalam pembangunan kota.
- 2) Pelestarian pusaka diikuti dengan pemanfaatan pusaka yang sesuai dengan kaidah pelestarian. Pemanfaatan pusaka harus dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kehidupan yang berkualitas. Penguatan fisik, ekonomi, dan sosial budaya harus berjalan selaras.
- 3) Penataan dan pelestarian kota pusaka merupakan upaya yang utuh dan komprehensif untuk pengelolaan kota pusaka agar masyarakat mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal dan kaidah pelestarian kota pusaka.

PANDUAN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

- 1) Kota Pusaka mendorong kemitraan antara pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan perguruan tinggi, serta dunia usaha, Diperlukan fasilitator untuk mendorong motivasi, membantu penggalian solusi, memperluas perspektif serta menginformasikan pengalaman dan pelajaran dari kegiatan di berbagai kota.
- 2) Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusakanya. Di dalam perencanaan, tercantum visi, misi, strategi, program, implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
- 3) Rencana Pengelolaan Kota Pusaka didukung manajemen yang handal, holistik, sistematik, dan komprehensif serta pengolahan pusaka alam, budaya dan saujana secara paralel, harmonis dan berkelanjutan melalui pengembangan instrumen-instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka.

INSTRUMEN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

1) Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka

Kota pusaka memiliki kelembagaan dan tata kelola kota terdiri dari unsur masyarakat, swasta dan pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Kelembagaan didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta perangkat hukum dan mekanisme penerapannya.

2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka

Kota pusaka mengenali aset pusakanya melalui sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematik. Inventarisasi aset pusaka perlu diikuti dengan analisis signifikansi, penetapan serta panduan pengamanan dan pelestariannya. Hasilnya disusun dalam dokumentasi yang mudah diakses bagi semua.

3) Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka

Kota pusaka perlu memiliki sistem informasi pusaka baik secara digital maupun diwujudkan dalam bentuk Galeri Pusaka yang dinamis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki pendidikan pusaka secara formal dan non-formal dan mengembangkan promosi yang mendorong orang untuk terus mempelajari, mencintai dan melestarikan pusaka.

4) Ekonomi Kota Pusaka

Kota pusaka mengembangkan pusaka sebagai sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan serta dipasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat akan memberikan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.

5) Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka

Kota pusaka mengenali ancaman bencana terhadap aset pusakanya dengan mengembangkan dan mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam kebijakan penataan dan pelestarian kota pusaka.

6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat

Kota pusaka memahami basis penting pelestarian pusaka adalah pemahaman, kecintaan, dan apresiasi pada nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya. Kota pusaka mengembangkan kehidupan budaya dan kreatif yang menghasilkan karya-karya baru yang menyerap nilai-nilai serta kearifan pusaka.

7) Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana

Kota Pusaka perlu memiliki kebijakan penataan ruang, seperti RTRW, RDTR, PZ, RTBL dan dukungan sarana-prasarana yang mengamankan pusaka dari ancaman dan gangguan, serta menyediakan ruang kehidupan yang mendukung penguatan keunggulan nilai pusaka yang dimiliki.

8) Olah Desain Bentuk Kota Pusaka

Kota Pusaka perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk kota pusaka yang menerima perubahan secara selektif tanpa merusak nilainilai pusakanya. Olah desain berjalan sejajar dengan olah fungsi dan pengembangan kehidupan budaya masyarakat untuk meningkatkan vitalitas kawasan dan menjaga keserasiannya.

PENUTUP

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian kota pusaka Indonesia dapat membantu kota/kabupaten untuk lebih melestarikan aset pusakanya dan membangun kota yang berkarakter. berbasis pada alam, sejarah, dan budaya masyarakatnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia dan bertekad mendukung pelaksanaannya.

Jakarta, 23 Desember 2013

LAMPIRAN 7



AGENDA AKSI DEKADE KETIGA GERAKAN PUSAKA INDONESIA DASA WARSA 2014 -2023

Tema "Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat"

Bangsa Indonesia mencita-citakan kelestarian beragam pusaka Indonesia yang sangat bernilai, yang mencakup pusaka alam (natural heritage), pusaka budaya ragawi (tangible cultural heritage) dan tak ragawi (intangible cultural heritage), serta pusaka saujana (cultural landscape heritage), untuk disampaikan kepada generasi mendatang secara lebih baik dan agar dapat menjadi bekal mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas.

Gerakan Pusaka Indonesia secara menyeluruh tersebut telah dimulai pada tahun 1990an. Dekade Pertama ditengarai dengan pelaksanaan Tahun Pusaka Indonesia 2003 bertema "Merayakan Keanekaragaman Pusaka" dan mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Berbagai upaya lanjut pelestarian pusaka berlangsung selama Dekade Kedua (tahun 2004 - 2013) dan ditandai dengan penyelenggaraan Tahun Pusaka Indonesia 2013 bertema "Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat".

Gerakan Pusaka Indonesia harus terus dikembangkan dan ditingkatkan demi tercapai pelestarian pusaka yang mampu mensejahterakan rakyat. Menuju Dekade Ketiga (tahun 2014 - 2023) disusun 10 Agenda Aksi berbasis "Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat", sebagai berikut:

- 1. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Alam yang mencakup pusaka alam hayati (*biodiversity heritage*) dan geologi (*geo-heritage*) beserta keistimewaan panorama yang terbentuk;
- 2. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Budaya yang mencakup pusaka budaya ragawi (cagar budaya) dan pusaka budaya non ragawi;
- 3. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Saujana (*cultural landscape*/bentang budaya) yang merupakan gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu beserta keistimewaan panorama yang terbentuk:
- 4. Penguatan dan pengembangan sistem pengelolaan pusaka nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta;
- 5. Penguatan dan pengembangan kelembagaan dan perangkat hukum;
- 6. Penguatan dan pengembangan sumber daya manusia;

- 7. Penguatan dan pengembangan ekonomi pusaka dan sistem pembiayaan pelestarian;
- 8. Penguatan dan pengembangan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana pada pusaka;
- 9. Penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kelestarian pusaka; dan
- 10. Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kontribusi regional dan internasional dalam kepusakaan.

Kami, pelestari pusaka dari berbagai pihak bertekad untuk melaksanakan Agenda Aksi Dekade Ketiga Gerakan Pusaka Indonesia Dasa Warsa 2014 - 2023 dengan semangat gotong royong lintas bidang, ilmu, sektor, daerah dan golongan serta dalam proses partisipatif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Jakarta, 23 Desember 2013

PENJELASAN AGENDA AKSI

A. CAPAIAN DALAM DEKADE 1, tahun 1990an - 2003

- 1. Kepedulian awal publik terhadap pusaka
- 2. Pembentukan Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia 2000 di Bali
- 3. Penyelenggaraan Tahun Pusaka Indonesia 2003 bertema "Merayakan Keanekaragaman"
- 4. Peluncuran Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003

B. CAPAIAN DALAM DEKADE 2, tahun 2004 - 2013

- 1. Pembentukan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia 2004
- 2. Promosi Kepedulian dan Pemahaman Pusaka
- 3. Pertumbuhan Komunitas dan Jaringan Pusaka termasuk Jaringan Kota Pusaka Indonesia (2008)
- 4. Pengembangan Pelestarian Pusaka Saujana
- 5. Tumbuh gerakan baru "Pengelolaan Risiko Bencana pada Pusaka"
- 6. Pendidikan Pusaka untuk Sekolah Dasar
- 7. Olah Desain Arsitektur Pusaka
- 8. Inventarisasi Pusaka
- 9. Kerjasama antar lembaga dalam:
 - Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia oleh Kementerian PU dan BPPI
 - PNPM Pusaka oleh Kemenko Kesra dan BPPI
 - Peningkatan Kualitas Kota Pusaka berbasis Ekonomi Kreatif oleh Kementerian Parekraf dan BPPI
- 10. Penyelenggaraan Tahun Pusaka Indoneisa 2013 bertema "Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat"
- 11. Peluncuran Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013.

C. INDIKASI PROGRAM DALAM AGENDA AKSI DEKADE 3

- 1. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Alam yang mencakup pusaka alam hayati dan geologi, beserta keistimewaan panorama yang terbentuk dengan:
 - (1) menyiapkan perangkat hukum yang menjadi dasar pelestarian pusaka alam;
 - (2) mengembangkan program-program penyelamatan dan pelestarian:

- Flora dan fauna serta ketahanan pangan, taman nasional melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, LSM/Organisasi Nirlaba.
- *Geo-park*, *bio-diversity*, kaldera di berbagai pusaka geologi di Indonesia melalui Kementerian ESDM, Pemda dan LSM/Organisasi Nirlaba.
- Terumbu karang, biota laut, pulau-pulau kecil, maritim, bawah laut melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda maupun LSM/Organisasi Nirlaba.
- Panorama-panorama yang terbentuk karena perwujudan pusaka alam.
- 2. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Budaya yang mencakup pusaka budaya ragawi (cagar budaya) dan pusaka budaya tidak-ragawi, dengan:
 - (1) menyiapkan perangkat hukum yang menjadi dasar pelestarian pusaka budaya;
 - (2) mengembangkan program-program penyelamatan dan pelestarian:
 - Kota pusaka, kawasan, bangunan dan lingkungan, struktur dan/atau benda pusaka melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda, LSM/Organisasi Nirlaba; dan
 - Berbagai pusaka budaya tak ragawi.
- 3. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Saujana yang merupakan gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu beserta keistimewaan panorama yang terbentuk, dengan
 - (1) menyiapkan perangkat hukum yang menjadi dasar pelestarian pusaka saujana;
 - (2) mengembangkan program-program penyelamatan dan pelestarian:
 - Pertanian pusaka (*heritage agriculture*) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Pemda, LSM/Organisasi Nirlaba;
 - Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemda, LSM/Organisasi Nirlaba;
 - Panorama-panorama yang terbentuk baik di perkotaan, perdesaan, pesisir, pulau-pulau kecil maupun lautan.
- 5. Penguatan dan pengembangan sistem pengelolaan pusaka nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat, dengan
 - (1) mengembangkan dan melanjutkan program-program berwawasan pusaka berbasis kerjasama antar sektor/lembaga, seperti Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka/P3KP (Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum), RTBL Kawasan Pusaka (Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum), Program Penguatan Kualitas Kota Pusaka berbasis Ekonomi Kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).
 - (2) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM Pusaka; dan
 - (3) mengembangkan sistem perencanaan berwawasan pusaka, seperti penyusunan Kawasan Strategis Nasional berbasis Pusaka.
- 5. Penguatan dan pengembangan perangkat hukum yang menyeluruh dan berorientasi pada keterlibatan masyarakat, dengan:
 - (1) menyempurnakan peraturan perundangan tentang pusaka dan petunjuk pelaksanaannya, termasuk peraturan daerah;
 - (2) mendorong mekanisme penegakan hukum yang efektif; dan
 - (3) menciptakan mekanisme pemantauan dan evaluasi.
- 6. Penguatan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi pusaka, dengan:
 - (1) menyelenggarakan inventarisasi pusaka Indonesia yang disajikan dalam bentuk media digital;

- (2) mengembangkan pendidikan pusaka dan mendorong pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan program Pengelolaan Pusaka;
- (3) mendorong kota/kabupaten pusaka untuk memiliki Galeri Pusaka;
- (4) menyelenggarakan kampanye pusaka secara berkelanjutan;
- (5) meningkatkan riset-riset pelestarian pusaka, termasuk penyusunan naskah akademik tentang pelestarian kota pusaka dan pusaka saujana; dan
- (6) memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi pusaka.
- 7. Penguatan dan pengembangan ekonomi pusaka dan sistem pembiayaan pelestarian, dengan:
 - (1) membentuk dana abadi pelestarian pusaka serta penggalangan dana;
 - (2) mendorong kemitraan publik-masyarakat-swasta;
 - (3) memfasilitasi kewirausahaan pusaka, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - (4) mendorong pembentukan sistem pengurangan pajak bagi filantropi untuk pusaka dan pemilik properti pusaka.
- 8. Penguatan dan pengembangan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana pada pusaka yang berbasis masyarakat, dengan:
 - (1) memperkuat daya lenting masyarakat;
 - (2) mendorong penyusunan manual Pengelolaan dan Pengurangan Risiko Bencana pada Pusaka;
 - (3) memperkuat organisasi di bidang penanggulangan bencana untuk pusaka (mendorong reposisi dan penguatan *National Committe for Blue Shield Indonesia* yang saat ini menjadi bagian dari BPPI); dan
 - (4) mendorong revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan memasukkan persoalan mitigasi bencana pada pusaka.
- 9. Penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kelestarian pusaka, dengan:
 - (1) membangun sarana dan prasarana (jaringan transportasi, air, energi) yang mendukung kelestarian pusaka yang ada; dan
 - (2) mempersiapkan mekanisme pengendalian pembangunan, yaitu AMDAP (analisis dampak pusaka/heritage impact assessment).
- 10. Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kontribusi regional dan internasional dalam kepusakaan, dengan:
 - (1) menjadi anggota dan berperan aktif dalam keanggotaan:
 - .. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
 - .. Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA)
 - .. International National Trusts Organization (INTO),
 - .. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
 - .. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS),
 - .. International Council on Museum (ICOM),
 - .. International Federation of Library Associations (IFLA),
 - .. Association of National Committees for the Blue Shields (ANCBS);
 - .. World Monument Funds (WMF)
 - .. Global Important Agriculture Heritage System, Food and Agriculture Organizations (GIAHS FAO);
 - .. International Field School for Asian Heritage (IFSAH);
 - .. Asia Heritage Network (AHN); dan
 - (2) membangun jaringan pelestarian se-ASEAN.

LAMPIRAN 8





















HARI PUSAKA DUNIA 2014

DEKLARASI MEMBANGUN KEMITRAAN MULTIPIHAK DALAM PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA Serang, 18 April 2014

Dalam rangka memperingati Hari Pusaka Dunia 2014 para peserta peringatan mencermati berbagai perkembangan pelestarian pusaka di Indonesia, dimana terlihat beberapa perkembangan positif yaitu mulai tumbuhnya kesadaran multipihak yang mencakup Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengenali, mencintai, melestarikan , dan mendayagunakan pusaka Indonesia.

Perkembangan ini perlu lebih ditingkatkan lagi secara kuantitatif dalam arti pertambahan jumlah kegiatan, maupun secara kualitatif dalam arti berkembangnya kemitraan multi pihak yang memberikan dampak yang lebih luas dan pembangunan yang lebih utuh dan sinergi kegiatan lintas disiplin dan lintas sektor. Kemitraan multipihak jauh lebih efektif dibandingkan dengan usaha tunggal individual.

Pengembangan Kemitraan:

- 1. Kemitraan dapat dikembangkan diantara dua pihak atau lebih.
- 3. Kemitraan perlu dikembangkan pada tingkat usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil
- 4. Kemitraan dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan, saling mengisi, saling memajukan dalam kerjasama yang berkelanjutan..
- 5. Kemitraan dikembangkan dalam posisi kesetaraan tanpa tekanan
- 6. Kemitraan dikembangkan berangsur-angsur, sesuai dengan kesiapan kedua pihak.
- 7. Kemitraan dapat dikembangkan dalam satu daerah atau lintas daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Peran Para Pihak:

Peran Pemerintah

- 1. Mengembangkan kebijakan serta menguatkan koordinasi program dengan integrasi perencanaan, sinkronisasi pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku pelestarian pusaka.
- 2. Mengembangkan iklim yang kondusif dengan peraturan yang mendukung, serta apresiasi dan fasilitasi pada kegiatan pelestarian pusaka.

3. Mendorong peningkatan kualitas pelestarian pusaka agar mencapai standar nasional dan internasional.

Peran masyarakat (antara lain organisasi masyarakat, perguruan tinggi, komunitas, pemilik, pengelola, dan pemerhati pusaka)

- 1. Mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam pelestarian pusaka.
- 2. Mengembangkan gerakan masyarakat yang luas dengan tatakelola yang baik.
- 3. Mendayagunakan kekuatan sosial budaya masyarakat untuk pelestarian pusaka. Peran dunia usaha:
 - 1. Membantu pendanaan pelestarian pusaka melalui CSR atau kegiatan filantrofi
 - 2. Memanfaatkan kekuatan investasi untuk pengembangan usaha pelestarian
 - 3. Memanfaatkan kepekaan bisnis, kemampuan manjerial dan pemasaran untuk pelestarian pusaka

<u>Program yang Berkembang Saat Ini untuk Mendorong Lembaga Pemerintah dan</u> <u>Peran Aktif Masyarakat dalam Pelestarian Pusaka Indonesia:</u>

- 1. Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), Ditjen Penataan Ruang dan Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2. Program PNPM Pusaka yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kesra, diantaranya melalui PNPM Perkotaan, Ditjen Cipta Karya dan PNPM Perdesaan, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Program Peningkatan Kualitas Kota Pusaka, Ditjen Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK sertaProgram Penataan Kota Pusaka dan Program PNPM Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4. Program-Program Pelestarian Pusaka Budaya Ragawi/Cagar Budaya (tangible) dan Pusaka Budaya Tak Ragawi (intangible), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri;
- 6. Program-Program Pelestarian Pusaka Alam Geologi, Kementerian ESDM;
- 7. Program-Program Pelestarian Pusaka di Kementerian Lingkungan Hidup,
- 8. Program-Program Pelestarian Pusaka Pertanian, Kementerian Pertanian;
- 9. Program-Program Pelestarian Pusaka Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
- 10. Program-Program Pelestarian Pusaka Kelautandan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 11. Berbagai inisiatif pelestarian pusaka oleh masyarakat dan dunia usaha di Pusat dan Daerah.
- 12. Pengusulan dan Penetapan Pusaka Nasional di koordinasikan oleh Kemenko Kesra.

Tekad Bersama:

Para peserta peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 dari berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha bertekad untuk bersama-sama membangun kemitraan guna mengembangkan dan memperkuat pelestaraian pusaka Indonesia.

Serang, 18 April 2014

Para Peserta Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014.